

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:

BAYU SETYO PRATOMO

NIM : 10301900161

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

جامعة سلطان أبجوج الإسلامية
UNISSULA



Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H
NIM. 10301900161

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai co promotor kami.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai promotor kami
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat UUPKDRT digunakan sebagai payung hukum dalam pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam faktanya, terobosan hukum ini (UU PKDRT) masih menemui banyak kendala dalam pemberlakuannya. Dari kasus-kasus KDRT tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum diantaranya karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya (delik aduan), korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain sebagainya. Pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme. Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kelemahan Substansi Hukum : dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan seorang suami kepada istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinative, Kelemahan Struktur Hukum : kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Kelemahan Kultur Hukum : Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Rekonstruksi pada Pasal 51,52 dan 53 UU PKDRT dengan mengubah delik aduan menjadi delik biasa.

Kata Kunci : KDRT, Delik, Penegakan Hukum

Abstract

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, hereinafter abbreviated as UUPKDRT, is used as a legal umbrella in preventing and resolving cases of domestic violence. However, in reality, this legal breakthrough (the PKDRT Law) still encounters many obstacles in its implementation. From domestic violence cases, not all cases are resolved through legal channels, there are many reasons and obstacles why domestic violence cases are not continued or resolved through legal channels, including because the victim does not want the case to be known by many people, the victim does not want to deal with the case for too long (complaint offense), the victim wants to get out of domestic violence as soon as possible, the victim is reluctant to face the police, and so on. It is also quite difficult to examine and prove cases of domestic violence because victims generally do not want to be witnesses and do not report the violence they have experienced

In this research, constructivism paradigm is used. Constructivism paradigm. In this research, constructivism paradigm is used. Constructivism paradigm.

In Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Its stipulation as a crime with the threat of criminal law is greatly influenced by a situation where cases of domestic violence are getting stronger and more open, thus provoking a strong public reaction. A perpetrator of physical violence in the household based on "the provisions of Article 44 paragraph (1) can be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of up to Rp. 15,000,000.- (fifteen million rupiah). Weaknesses in Legal Substance: the inclusion of physical, psychological and sexual violence perpetrated by a husband against his wife in a complaint offense severely limits the wife's space for movement which places the wife in a subordinate position. Weaknesses in the Legal Structure: the rigidity of law enforcement officials in enforcing regulations. The majority are still guided by the Criminal Code and the Criminal Procedure Code even though there are other regulations that are more appropriate in dealing with these cases. Weaknesses of Legal Culture: The difficulty in eliminating domestic violence in Indonesia starts from the perception of the people themselves who think that problems that occur in the household are the affairs of husband and wife. From the side of the perpetrators themselves, there are still many who think that violence is a way or learning to educate wives to be better. Reconstruction of Articles 51, 52 and 53 of the PKDRT Law by changing the complaint offense into an ordinary offense.

Keywords: *Domestic Violence, Crime, Law Enforcement*

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang

Permasalahan rumah tangga pada dasarnya merupakan permasalahan yang domestik. Hubungan yang terjadi di antara pelaku dan korban, baik suami, istri, anak, orang tua, atau dengan orang lain yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap merupakan hubungan kekeluargaan yang intim. Khususnya pada hubungan antara suami dan istri, didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kedudukan yang demikian mengakibatkan timbulnya persepsi bahwa persoalan yang timbul merupakan persoalan yang sifatnya privat dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui internal keluarga.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) No. 23 tahun 2004 dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. Masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Walaupun UU ini sudah berlaku lebih dari tiga tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitungkan jari. Terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, UU ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat, justru dari akar pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, kepedulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini, akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat UUPKDRT digunakan sebagai payung hukum dalam pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UUPKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 barulah menyusul Undang-Undang yang selaras seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain sebagainya. Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya yang mana diberlakukan dalam pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Sehingga dengan adanya terobosan hukum ini kendala-kendala atas pembuktian perkara-perkara KDRT umumnya di ranah domestik diharapkan dapat terjawab dan terselesaikan dengan cepat dan murah.

Pada umumnya, korban yang mengalami KDRT cenderung menutupi kekerasan yang terjadi karena merasa malu ataupun beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal yang bersifat privasi (privat). Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memeriksa perkara KDRT yang dibawa ke jalur hukum. Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara KDRT karena korbanlah yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kekerasan yang terjadi.

Pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ataupun mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) jika dikaitkan dengan norma Pancasila sudah sangat jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai terutama

dengan sila ke-2, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, begitu juga butir-butir dari nilai sila ke-2 ini. Beberapa uraian dari sila ini sangat bertentangan dengan tindak kekerasan terutama KDRT seperti saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan tidak semena-mena terhadap orang lain.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian disertasi dengan judul “**Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila**”

A. Rumusan Masalah

1. Mengapa konstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga saat ini belum berkeadilan?
2. Apa kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila?

B. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menganalisis konstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga saat ini.
2. Menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga saat ini.
3. Menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berbasis nilai Keadilan Pancasila.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria

yang mem-bedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Belum Berkeadilan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia

memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tiada terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis*).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak KDRT. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari : Unsur Korektif terhadap pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan. Unsur Preventif terhadap masyarakat, Keberadaan Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah diintervensi. Unsur Protektif terhadap korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan yaitu : wanita dan anak-anak).

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT". Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan "ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila

tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).”

2. Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Saat ini

a) Kelemahan Substansi Hukum

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Hukum senantiasa dituntut perannya untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh media teknologi yang canggih juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang seringkali mengakibatkan seolah-olah terjadi sebuah kekosongan hukum (*vaccum rechts*).

Kelemahan Substansi dari UU PKDRT yang menghambat upaya penghapusan KDRT di Indonesia adalah UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara sendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT, dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan seorang suami kepada istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinative, UU PKDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis (tidak seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalam klausulnya menutup kemungkinan tersebut), Ancaman pidana UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau / denda) sehingga lebih memberikan efek jera pada pelaku KDRT.

Penindakan pelaku KDRT disatu sisi dan secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); apabila terjadi perdamaian, maka perkara dapat dicabut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Penerbitan UU PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Delik aduan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Delik aduan ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dirugikan. Delik aduan

semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya mutlak harus ada aduan.

Menurut Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa dengan harus adanya pengaduan dari pihak korban dapat diartikan masalah tersebut merupakan masalah keluarga (domestik), jadi merupakan hak korban (keluarga) untuk mengadu atau tidak. Dan sebagai bentuk perlindungan bagi korban adalah dengan menetapkan kebijakan bahwa kejahatan ini (KDRT) bukan delik aduan sehingga pelakunya dapat segera ditahan. Karenanya penuntutan atas suaminya tidak tergantung kepada istri (korban), namun kepada Negara karena kejahatan ini ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik.

Dengan lahirnya UU PKDRT ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah dimasukkan ke dalam ruang lingkup publik. Namun dengan diaturnya beberapa pasal dalam UU PKDRT sebagai delik aduan menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya ruang lingkup kekerasan rumah tangga tersebut masuk ke dalam ruang lingkup publik, karena dengan delik aduan maka hak korban untuk menuntut delik tersebut.

Sementara itu salah satu alasan UU PKDRT ini dibuat karena kasus KDRT yang semakin meningkat akibat pengaruh budaya patriarkhi yang menyebabkan anggapan bahwa suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap istri, sehingga baik pelaku dan korban akan menutup kejadian karena dianggap masalah internal keluarga dan akan dianggap aib jika membuka kepada umum. Dengan dikualifikasinya beberapa pasal sebagai delik aduan ini maka Negara seakan-akan membenarkan anggapan tersebut sehingga korban masih dibebani dengan keharusan membuat laporan dan mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya sementara budaya patriarkhi masih melekat di masyarakat kita.

Tidak dilaporkannya atau diprosesnya tindak kekerasan dalam rumah tangga membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas di dalam masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap potential *victim* yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian dapat diikuti oleh kepongahan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada gilirannya menyebabkannya memandang rendah hukum dan atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh *potential offenders* lainnya, karena ia melihat bahwa terhadap pelaku ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Yang menjadi persoalan adalah ketika korban telah mencabut pengaduannya dan pelaku mengulangi perbuatannya, dimana korban telah kehilangan haknya ketika telah mencabut pengaduannya. Hal ini menjadi kelemahan bagi delik aduan dalam UU PKDRT tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban.

Pembaharuan hukum harus didasarkan pada kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Lawrence Friedman mengemukakan agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi syarat diantaranya subjek tersebut harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan tersebut dan aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturinya. Berdasarkan pandangan tersebut dapat di kemukakan bahwa pembaharuan hukum bukan sekedar substansi hukumnya, melainkan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang akan dibentuk (*ius constituendum*). secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan

menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial.

b) Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Menurut Prof Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan sebagaimana ditetapkan sebagai pelanggaran pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi publik.

Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali.

Terobosan hukum yang pertama diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Permasalahan kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan juga telah lama dikeluhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Sikap penegak hukum tersebut tentu saja merugikan perempuan sebagai korban KDRT karena mereka lebih mementingkan prosedur formal. Prosedur formal aparat terlihat dari: (1) konfrontasi antara pelaku dan korban kekerasan secara berhadapan; (2) kecenderungan menjatuhkan hukuman yang rendah kepada pelaku kekerasan; (3) pilihan kata, kalimat dan bahasa yang digunakan hakim dalam persidangan yang tidak berpihak kepada perempuan, dan (4) pengulangan pertanyaan untuk hal yang tidak serius dalam

rekonstruksi peristiwa kekerasan, misalnya tentang jenis kelamin dan umur dari anak korban; (5) Bias aparat yang menstigmatisasi perempuan dalam proses pemeriksaan yang mengarah pada penyalahan korban (*victim blaming*) atau korban tidak mengambil keuntungan (*victim participating*).

c) Kelemahan Kultur Hukum

Budaya hukum (Kultur Hukum) ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang PKDRT adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Delik aduan disini yaitu korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap isteri atau sebaliknya. Karena tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT ini. Adapun akibat dari delik aduan ini, korban kekerasan dapat sewaktu-waktu mencabut laporan kepolisian. Oleh karenanya ketentuan ini mengakibatkan kasus-kasus KDRT yang terjadi tidak pernah selesai atau pelakunya tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang

terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar, orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga. Korban juga sering tidak tega suaminya ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.

3. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Pasal 1 angka (25): Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Laporan pengaduan: masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada komisi yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku Hakim.

Delik Aduan: “delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang diragukan. Delik, delict, delikt, *strafbaar feit*, *offence*, *criminal act*: Istilah yang umum dipakai dalam Perundang-Undangan Indonesia ialah “tindak pidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat atau bertindak yang

disebut pengabaikan (Belanda: *nalaten*; Inggris: *negligence*) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah *strafbaarfeit* yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi Batasan sebagai berikut : ‘perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana’. Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti *simons* yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Penerapan sanksi dalam suatu perundangundangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.

Masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum baik dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentang substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini tentu akan mempengaruhi pula kepada implementasi proses hukum atas pemenuhan hak korban khususnya terkait sikap dan keberpihakan aparat penyidik terhadap hak korban. Selain itu, hal yang mempengaruhi pelaksanaan proses hukum adalah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang laporan/pengaduannya dicabut kembali oleh korban, dan selanjutnya aparat penegak hukum menerima permintaan dari korban untuk tidak melanjutkan perkaranya. Keterbatasan jumlah polisi untuk melakukan monitoring apa yang terjadi di kemudian hari antara pelaku dan korban menyulitkan pencegahan terjadinya pengulangan kasus kekerasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Jika merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut, tindak pidana KDRT yang termasuk delik aduan meliputi, tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Jadi menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KDRT bisa dikategorikan sebagai delik aduan atau delik biasa, indikator penilaiannya diukur dari dampak kekerasan yang ditimbulkan pada korban, ada yang tidak meninggalkan luka, meninggalkan luka, bahkan ada yang sampai mengakibatkan disabilitas (cacat fisik). Jadi Pasal 44 Ayat (1) merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Untuk delik biasa penuntutan dapat atau harus dilakukan ketika penegak hukum mengetahui adanya tindak pidana.

Pengetahuan tersebut bisa dikarenakan laporan masyarakat, pengaduan atau laporan korban, atau diketahui sendiri oleh penegak hukum. Sedangkan delik aduan, penuntutan hanya dapat dilakukan dalam hal ada pengaduan dari korban, sehingga delik biasa bisa tetap berjalan meskipun tidak adanya penuntutan dari pihak korban atau pelapor telah mencabut laporannya.

Sejatinya hukum pidana tidak mengenal perdamaian, apalagi jika perbuatan pidana yang dilakukan merupakan delik biasa. Alasannya Hukum Pidana adalah hukum publik sehingga penegakannya menjadi kewenangan negara dalam hal ini representasi negara. Jadi sebenarnya tidak semua perbuatan pidana dapat diselesaikan melalui penerapan *Restorative Justice*, karena hal tersebut nihil kepastian hukum dan berpotensi jadi ajang pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan.

Terhadap Kasus KDRT Lesti, mencabut laporan tidak berarti proses hukum terhadap Rizky Billar berhenti. Proses hukum seharusnya tetap harus jalan, nantinya menjadi pertimbangan majelis hakim apakah mendapatkan keringanan hukuman atau sesuai dengan pasal sangkaan. Dengan mekanisme seperti itu diharapkan para pelaku KDRT bisa mendapatkan efek jera. Apalagi jika kita mengacu pada Pasal 5 Huruf a

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu syarat materil sebuah tindak pidana dapat diselesaikan secara damai yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

UUPKDRT ini dibuat dengan maksud sebagai Undang-Undang hukum pidana yang dibuat untuk melengkapi kekurangan KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pada umumnya, perempuan khususnya sebagai korban. Dengan tujuan tersebut di atas, tetapi di sisi lain Undang-Undang ini bersifat delik aduan, sangat sulit untuk mencapai tujuan. Walaupun banya pada beberapa ketentuan (Pasal 51, 52, dan 53) diberlakukan sifat delik aduan, tetapi dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan pelaku di mana laki-laki yang mendominasi dalam suatu rumah tangga terhadap perempuan sebagai kaum yang lemah dan selalu harus mengalah, sehingga dirasa masih kurang berpihak Undang-Undang ini. Sifat delik aduan yang menyebabkan Undang-Undang ini sangat sulit untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Perempuan korban KDRT tidak cukup mempunyai keberanian untuk melaporkan atas tindak pidana yang menimpanya sehingga mereka lebih banyak mendiamkan masalahnya dengan lebih banyak "nrimo" menjadi korban karena jenis kelaminnya perempuan.

Oleh karena itu sesuai tema dari disertasi ini, kami merekomendasikan dengan merekonstruksi : Pasal 51 : Tindak pidana

kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52 : Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53 : Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Delik aduan korban harus mengadukan pelaku sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban. Apabila tidak ada pengaduan dari korban maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Seharusnya semua delik KDRT menjadi delik biasa karena KDRT tersebut telah menjadi ranah publik, dengan merekonstruksi pasal 51,52 dan 53 UU, Pasal 51 : Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan merubah kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik biasa; Pasal 52 : Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik biasa; Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik biasa.

E. Simpulan

1. KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi

kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Kelemahan Substansi Hukum : dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan seorang suami kepada istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinative, Kelemahan Struktur Hukum : kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Sikap penegak hukum tersebut tentu saja merugikan perempuan sebagai korban KDRT karena mereka lebih mementingkan prosedur formal. Kelemahan Kultur Hukum : Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.

3. Pasal 51 : Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Kelemahan dari Delik aduan korban harus mengadukan pelaku sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban. Apabila tidak ada pengaduan dari korban maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Seharusnya semua delik KDRT menjadi delik biasa karena KDRT tersebut telah menjadi ranah publik, Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi mengenai delik aduan di pasal 51 menjadi delik biasa

F. Saran

1. Diperlukan pengaturan lebih baik dan lebih lanjut mengenai tahap dan proses setiap Aparat Penegak Hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, agar keadilan seimbang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud dan juga penegak hukum lebih menganggap bahwa persoalan KDRT ini sudah menjadi ranah Publik bukan Privat lagi.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum mengenai persepsi KDRT yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri, akan tetapi sudah menjadi suatu tindak pidana.
3. Merekonstruksi pasal 51,52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan merubah delik aduan menjadi delik biasa.

DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF PHYSICAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD
CRIME REGULATIONS BASED ON PANCASILA JUSTICE VALUE

A. Background

Household problems are basically domestic problems. The relationship that occurs between the perpetrator and the victim, be it husband, wife, children, parents, or with other people who work in the household who live permanently is an intimate family relationship. In particular, the relationship between husband and wife is based on a legal marriage relationship based on both the Civil Code and Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law no. 19 of 2019 concerning Marriage. Such a position has resulted in the perception that the problems that arise are private issues and can be resolved amicably through the internal family.

Law on the Elimination of Domestic Violence (UU-PKDRT) No. 23 of 2004 is considered to drag private issues into the public sphere. The problem of domestic violence for some people is still seen as an internal "taboo" in the family, which is why it is not appropriate to be disclosed to the public. Even though this law has been in effect for more than three years, the cases officially handled can still be counted on the fingers of one hand. Regardless of the debate surrounding it, this law is expected to be a tool that can stop the culture of violence that exists in society, precisely from the roots of culture changers, namely the family. Women as the first and foremost educators in the family are expected to be able to develop values of affection, equality and equality, concern for one another, so as to be able to get rid of aggressive behavior patterns from children and adolescents. Because in time, the tradition of violence inherited from parenting in this family, will face problems with state law if it is maintained.

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, hereinafter abbreviated as UUPKDRT, is used as a legal umbrella in the prevention and resolution of cases of domestic violence. UUPKDRT is

considered as one of the regulations that made a legal breakthrough because there were several criminal law reforms that had never been regulated by law before. After the existence of Law Number 23 of 2004, then following laws that are aligned such as the Law on the Protection of Witnesses and Victims and the Law on the Elimination of the Crime of Trafficking in Persons and so on. The legal breakthroughs contained in the PKDRT Law are not only in the form of criminal acts, but also in the proceedings which are enforced in proving that the victim is the main witness supported by one piece of evidence. So that with this legal breakthrough, the obstacles to proving domestic violence cases in general are expected to be answered and resolved quickly and inexpensively.

In general, victims who experience domestic violence tend to cover up the violence that occurs because they feel ashamed or think that household affairs are private matters. This makes it difficult to examine cases of domestic violence that are brought to justice. Victims have a very important role in examining domestic violence cases because it is victims who directly see, hear, and experience the violence that occurs.

Investigation and proving cases of domestic violence are also quite difficult because in general victims do not want to be witnesses and do not report the violence they experience or withdraw their reports because they feel that domestic violence is a disgrace or a private (private) family secret. Even though the information from the victim is very necessary in an examination and proof of a criminal case because the victim directly saw, heard and experienced the crime that occurred.

Domestic Violence (KDRT) when associated with Pancasila norms is very clearly an act that is not in accordance with the 2nd precept, namely "Just and Civilized Humanity", as well as the points of the 2nd precept. Some of the descriptions of these precepts are very contrary to acts of violence, especially domestic violence such as loving each other human beings, upholding human values, and not arbitrarily towards other people.

From the explanation of this background, the authors are interested in writing a dissertation research with the title "Reconstruction of regulations for

criminal acts of physical violence in the household based on Pancasila values of justice".

B. Problem Formulation

1. Why is the current construction of regulations on the crime of physical violence in the household not fair?
2. What are the current weaknesses in the regulation of domestic violence crimes?
3. How is the reconstruction of regulations on domestic violence crimes based on Pancasila values of justice?

C. Research Objectives

1. Find and analyze the current construction of regulations for physical violence in the household.
2. Find and analyze the current weaknesses in the regulation of physical violence in the household.
3. Finding and formulating the Reconstruction of regulations for the crime of physical violence in the household based on the values of Pancasila Justice.

D. Research Method

In this research, constructivism paradigm is used. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the notion that places observation and objectivity in discovering a reality or science. The constructivist paradigm has several criteria that distinguish it from other paradigms, namely ontology, epistemology, and methodology.

This type of research is descriptive analysis in nature, because the researcher wishes to describe or describe the subject and object of the research, which then analyzes and finally draws conclusions from the results of the research.

This legal research uses the Juridical Empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and

principles in reviewing, viewing, and analyzing problems, in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice. Data collection techniques contain meaning as an effort to collect data using certain data collection tools. Determination of data collection tools in this study is guided by the type of data. The data collected in this study are primary data and secondary data obtained through field studies and literature studies.

E. Results and Discussion

1. 1. The Construction of Regulations on Domestic Physical Violence is Not Just yet

Indonesia is a state of law. Law is a set of life instructions (commands and prohibitions) that regulate order in a society, and therefore must be obeyed by the members of the community concerned. It is hoped that the enactment of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Violence in the Family is expected to be able to lead to prevention and prosecution of those who always commit acts of violence in the household and become a legal umbrella for all family members themselves. Domestic violence (KDRT) is a human rights violation and a crime against human dignity as well as a form of discrimination that must be abolished. Humans have the right to life which forces every human being to respect it and which obliges every human being to defend it. No one has the authority to end his life or leave his body and soul unprotected. Whoever does so then he is doing something that is contrary to humanity.

Domestic violence in any form is clearly classified as a crime and a serious violation of universal human values from the perspective of human rights (HAM). Domestic violence began to be seen as a crime with the threat of criminal penalties after this case was determined as a criminal offense as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Its stipulation as a crime with the threat of criminal law is greatly influenced by a situation where cases of domestic violence are getting stronger and more open, thus provoking a strong public reaction.

Article 1 of the Criminal Code states, "no act of crime may be punished except for the strength of the criminal code and the previous law of the act (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis).

The Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) contains alternative arrangements for criminal sanctions for perpetrators and their aims also include corrective, preventive and protective, which are also based on the lightness and severity of the act of domestic violence. The Law on the Elimination of Domestic Violence is a law that specifically regulates specific problems, so that it contains *lex special* elements. The *lex special* elements consist of: Corrective elements for perpetrators, the Law on the Elimination of Domestic Violence regulates alternative sanctions to the Criminal Code which only regulates imprisonment and fines, namely in the form of social work and intervention programs that apply to perpetrators. This is intended so that the perpetrator does not return to committing acts of violence. Preventive element towards society, The existence of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) is intended to prevent acts of violence that occur in the household sphere, because so far the problem of domestic violence has been considered a private matter so that the violence that occurs is not easy to intervene. A protective element for victims, the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) contains articles that provide protection for victims of violence that occur in domestic relations, especially for subordinated parties (vulnerable groups namely: women and children - child).

Enforcement of criminal sanctions is part of law enforcement that needs to be applied strictly so that cases of domestic violence can be reduced and can even be eliminated as the aim of the enactment of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Law enforcement needs to be pursued continuously so that by overcoming the obstacles that become obstacles so that the settlement of cases of domestic violence can be resolved and be able to provide justice for the victims who

have suffered and been harmed as a result of the perpetrators of the violence.

A perpetrator of physical violence in the household based on "the provisions of Article 44 paragraph (1) can be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of up to Rp. 15,000,000.- (fifteen million rupiah), if this physical violence results in the victim getting sick or seriously injured, Article 44 paragraph (2) determines that the perpetrator can be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years or a fine of up to a lot of Rp. 30,000,000.- (thirty million rupiah).

The criminal sanction for perpetrators of physical violence will be aggravated in Article 44 paragraph (3) if it results in the death of the victim with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years or a maximum fine of Rp. 45.000.000,- (forty five million rupiah). Sanctions for perpetrators of physical violence can be reduced as stipulated in Article 44 paragraph (4) if the act of physical violence committed by a husband against his wife does not cause illness or an obstacle to carrying out his position work or livelihood or daily activities with a penalty of imprisonment for a maximum of 4 (four)) months or a maximum fine of Rp. 5.000.000,- (five million rupiah).

For perpetrators of psychological violence based on the provisions of Article 45 paragraph (1) everyone who commits acts of psychological violence within the scope of the household as referred to in Article 5 letter b shall be subject to imprisonment for a maximum of 3 (three) years or a fine of up to Rp. 9,000,000.- (Nine million rupiah) and in Article 45 paragraph (2) states in the case of the act as referred to in paragraph (1) committed by the husband against the wife or vice versa which does not cause illness or an obstacle to carrying out work positions or livelihoods or daily activities, shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) months or a fine of a maximum of Rp. 3,000,000.00,- (three million rupiahs)."

2. Current Weaknesses in Regulations on Domestic Physical Violence Crimes

a) Weaknesses in Legal Substance

Legal substance can be said as norms, rules, and real human behavior in that system, in legal substance there is the term "product", namely a decision that has just been compiled and just made which here emphasizes that a law will be enforced. create if through events first.

The law is always demanded its role to be able to anticipate all the changes and developments that occur in society. The development of society which is influenced by sophisticated technological media has also resulted in the emergence of new crimes which often result in the appearance of a legal vacuum (vaccum rechts).

The substance weakness of the PKDRT Law that hinders efforts to eliminate domestic violence in Indonesia is that the PKDRT Law does not have its own procedural law so that law enforcement officials are again guided by the Criminal Code which is rigid and unfriendly to victims of domestic violence, including physical, psychological and sexual violence perpetrated by a husband against his wife into delict complaints severely limiting the wife's space for movement which places the wife in a subordinate position, the PKDRT Law provides an opportunity for the application of the Criminal Code because there are no rules that revoke the enactment of provisions in similar crimes (unlike the Law on the Eradication of Corruption Crimes which in its clause closes this possibility), The criminal threat of the PKDRT Law takes alternative forms (prison or fines); should be in a cumulative form (imprisonment and/or fines) so that it has a more deterrent effect on perpetrators of domestic violence.

Prosecution of perpetrators of domestic violence on the one hand and at the same time wants to maintain the integrity of the household. As a complaint offense, criminal sanctions are a last resort

(ultimum remedium); if there is peace, then the case can be revoked. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Article 51: The crime of physical violence as referred to in Article 44 paragraph (4) is a complaint offense. The issuance of the PKDRT Law is still controversial because on the one hand the legislators say that domestic violence is a crime, but on the other hand the majority of types of violence are still in the nature of complaint offenses which limit other people from participating in handling them. Crime of complaint against physical violence in the household, whether perpetrated by a husband against his wife or vice versa. This complaint offense is a crime that can only be prosecuted if there is a complaint from the party who is the victim of sexual violence who is aggrieved. This kind of complaint offense is called an absolute complaint offense, meaning that the offense absolutely must have a complaint.

According to the Academic Text of Domestic Violence Legislation, it is stated that by having a complaint from the victim it means that the problem is a family (domestic) problem, so it is the victim's (family) right to complain or not. And as a form of protection for victims is to establish a policy that this crime (domestic violence) is not a crime of complaint so that the perpetrators can be immediately arrested. Therefore the prosecution of her husband does not depend on the wife (victim), but on the State because this crime is positioned as a crime against the public interest.

The birth of the PKDRT Law shows that domestic violence has been included in the public sphere. However, the stipulation of several articles in the PKDRT Law as complaint offenses shows that the scope of domestic violence is not fully included in the public sphere, because with complaint offenses it is the victim's right to sue for the offense.

Meanwhile one of the reasons the PKDRT Law was made was because cases of domestic violence were increasing due to the

influence of patriarchal culture which led to the notion that husbands seemed to have "power" to commit violence against wives, so that both perpetrators and victims would cover up incidents because they were considered internal family problems and would it is considered a disgrace to open it to the public. By qualifying several articles as offenses in this complaint, the State seems to justify this assumption so that victims are still burdened with the obligation to make reports and complain about the acts of violence they experienced while a patriarchal culture is still inherent in our society.

Failure to report or process acts of domestic violence has the consequence that the perpetrator is still free in society, with the possibility that he will repeat his crimes again, both against the first victim himself (which could be revenge) and other potential victims. This lack of remorse can then be followed by arrogance at the lack of reaction to law, which in turn causes him to despise law and its attributes. Furthermore, there is also the possibility that this crime will be replicated by other potential offenders, because he sees that no legal action has been taken against the perpetrators. The problem is when the victim has withdrawn his complaint and the perpetrator repeats his actions, where the victim has lost his rights when he has withdrawn his complaint. This is a weakness for complaint offenses in the PKDRT Law. There is no guarantee that the perpetrator will not repeat his actions against the victim.

Legal reform must be based on social, economic and political needs. Lawrence Friedman argued that in order for the law to work, conditions must be met, including the subject must have the motivation to implement the rule and the rule must be able to be communicated to the subject it regulates. Based on this view, it can be argued that legal reform is not just the substance of the law, but rather the orientation and values that underlie the rule of law. Thus, legal renewal must be interpreted as adopting new legal values as a result of changes in

societal values. These new legal values are the philosophical basis for the substance of the law to be formed (*ius constituendum*). universally it can be said that the function of law is as a means of controlling social life by balancing the interests that exist in society or in other words as a means of social control.

b) Weaknesses in the Legal Structure

Legal structure, namely the permanent framework of the legal system that keeps the process within its boundaries. The structure consists of: the number and size of courts, their jurisdiction (types of cases examined and the procedural law used), including in this structure also regarding the arrangement of the legislative body.

According to Prof. Barda Nawawi Arief. efforts or policies to prevent and combat crime, including the field of "criminal policy" (criminal policy). This criminal policy is also inseparable from a broader policy, namely "social policy" which consists of policies/efforts for social welfare (social welfare policy) and policies/efforts for community protection. Thus, if crime prevention policies (criminal politics) are carried out using penal means (criminal law), then criminal law policies, especially at the applicative policy stage (enforcement of criminal law in concreto) must pay attention to and lead to achieving the goals of social policy in the form of "social welfare" and "social defense".

Domestic Violence (KDRT) is a form of crime as defined as a criminal offense in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Its stipulation as a crime with the threat of criminal law is influenced by a situation where cases of domestic violence are getting stronger and more open, thus provoking a public reaction.

The legal breakthroughs contained in the PKDRT Law are not only in the forms of criminal acts, but also in the proceedings. Among

other things, there is a legal breakthrough to prove that the victim is the main witness supported by one piece of evidence. So, it is hoped that with this legal breakthrough, there will be obstacles in proving because the places where domestic violence occurs are generally in the domestic sphere. In fact, Article 15 of the PKDRT Law regulates the community's obligations in an effort to prevent domestic violence from happening again.

The first legal breakthroughs to be accommodated in the PKDRT Law are forms of domestic violence which include physical violence, psychological violence, sexual violence and economic violence or family neglect. As it is well known that before the PKDRT Law was introduced, the violence known in Indonesian law was only physical violence with the term persecution. With this legal breakthrough, victims of domestic violence who have been legally discriminated against can seek justice as expected for the various forms of violence that do occur and befall them.

The problem of the rigidity of law enforcement officials in enforcing regulations has also been complained of by justice seekers in Indonesia. The majority are still guided by the Criminal Code and the Criminal Procedure Code even though there are other regulations that are more appropriate in dealing with these cases. This attitude of law enforcers is of course detrimental to women as victims of domestic violence because they are more concerned with formal procedures. The formal procedures of the apparatus can be seen from: (1) face-to-face confrontation between perpetrators and victims of violence; (2) the tendency to impose lower sentences on the perpetrators of violence; (3) the choice of words, sentences and language used by judges in trials that are not in favor of women, and (4) repetition of questions for things that are not serious in the reconstruction of violent events, for example regarding the gender and age of the victim's child; (5) Bias of officials who stigmatize women in the examination process which leads to

blaming victims (victim blaming) or victims not taking advantage (victim participating).

c) Weakness of Legal Culture

Legal culture (Legal Culture) is interpreted as an atmosphere of social thought and social forces that determine how law is used, avoided, or misused. Friedman further defines legal culture as attitudes and values related to law and the legal system, along with attitudes and values that have both positive and negative influences on behavior related to law.

In general, criminal acts in the PKDRT law are general offenses, except in the provisions of Article 44 paragraph (4) and Article 45 paragraph (2) namely acts of physical/psychological violence committed by a husband against his wife or vice versa which do not cause illness or obstacles to Carrying out occupational work or livelihood or daily activities is a complaint offense. The complaint here is that victims of domestic violence must report crimes committed by perpetrators of physical/psychological violence against their wives or vice versa. Because without a report, the police cannot process this crime of domestic violence. As for the consequences of this complaint offense, the victim of violence can withdraw the police report at any time. Therefore this provision results in cases of domestic violence that occur that are never completed or the perpetrators cannot be punished according to the actions that have been committed.

The difficulty in eliminating domestic violence in Indonesia starts from the perception of the people themselves who think that problems that occur in the household are the affairs of husband and wife. Conflicts that occur in the family are considered as normal dynamics that occur in families that should not be interfered with by other people. It is a disgrace and can tarnish the honor of the family if someone divulges the conflict to outsiders, the person who reported it

is considered unable to maintain the dignity of the family. Victims also often cannot bear to have their husbands detained when it is reported that they are still in love or think about the future of their children. This condition makes victims of domestic violence reluctant to convey the violence that happened to them to other parties. From the side of the perpetrators themselves, there are still many who think that violence is a way or learning to educate wives to be better.

3. Reconstruction of Regulations on Domestic Violence Crimes Based on Pancasila Values of Justice

Law Number 8 of 1981 concerning Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Code, (KUHP) Article 1 number (25): Complaint is a notification accompanied by a request by an interested party to an authorized official to take action according to law a person who has committed a criminal complaint that harms him. Complaint reports: problems submitted by the public to the judicial commission which contain allegations of violations of honor, integrity and behavior of judges.

Complaint delict: "delict that can only be prosecuted because of a complaint from a doubtful party. Delict, delict, delikt, strafbaar feit, offence, criminal act: The term commonly used in Indonesian legislation is "criminal action", a term which is actually incorrect, because the offense can be committed or acts which are called aegis (Dutch: nalaten ; English: negligence) required action. Therefore the Dutch use the term strafbaarfeit which, if translated literally, means an event that can be punished. The term feit is used to mean actions and neglect.

The word offense comes from the Latin word, namely delictum. In German it is called delict, in French it is called delict and in Dutch it is called delict. In the Big Indonesian Dictionary, the meaning of offense is defined as follows: "an act that can be punished because it is a violation of the criminal law". There was a group of writers who first formulated the

offense as a unified whole such as Simons who formulated that strafbaar feit is behavior that is punishable by crime that is against the law related to mistakes and is carried out by people who are capable of being responsible.

The application of sanctions in a criminal law is not merely a matter of mere technical legislation, but rather an integral part of the substance or material of the law itself. That is, in terms of penalization, criminalization and discriminalization issues, it must be understood comprehensively, both in terms of substance issues or statutory material at the legislative policy stage.

The existence of action sanctions is urgent because the goal is to re-educate perpetrators so they are able to adapt to their environment. These action sanctions emphasize more human values in reform and re-education of perpetrators of crimes. This re-education is very important because only in this way can the perpetrator realize that what he is doing is against human values.

Whereas sanctions in criminal law are a reaction to law violations that have been determined by law, starting from detention, prosecution to imposition of punishment by judges. Simon stated that the most important part of every law is to determine the legal system it adheres to. The policy issue of determining the type of sanction in criminal law is inseparable from the problem of setting goals to be achieved in sentencing.

There is still limited understanding of law enforcement officials from the ranks of the police, prosecutors and courts regarding the substance of laws and regulations intended to protect women and children victims of violence. This of course will also affect the implementation of the legal process for the fulfillment of victims' rights, especially related to the attitude and partisanship of the investigators towards victims' rights. In addition, the thing that affected the implementation of the legal process was the existence of cases of violence against women whose

reports/complaints were withdrawn by the victims, and then law enforcement officials accepted requests from victims not to continue the case. The limited number of police officers to monitor what happens in the future between perpetrators and victims makes it difficult to prevent recurring cases of violence.

Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Article 51: The crime of physical violence as referred to in Article 44 paragraph (4) is a complaint offense. If referring to the provisions of these articles, criminal acts of domestic violence that are included in complaint offenses include criminal acts of physical violence committed by husbands against wives or vice versa which do not cause illness or obstacles to carry out work positions or livelihoods or daily activities, acts crime of psychic violence committed by a husband against his wife or vice versa which does not cause illness or obstacles to carrying out job positions or livelihoods or daily activities, criminal acts of sexual violence in the form of coercion of sexual relations committed by husbands against wives or vice versa.

So according to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, domestic violence can be categorized as a complaint offense or an ordinary offense, the evaluation indicator is measured by the impact of the violence inflicted on the victim, some leave no injuries, some even lead to disability (physical disability). So Article 44 Paragraph (1) is an ordinary offense, not a complaint offense. For ordinary offenses, prosecution can or must be carried out when law enforcers are aware of a crime.

This knowledge can be due to public reports, complaints or victims' reports, or it is known by law enforcers themselves. Whereas complaint offenses, prosecution can only be carried out in the event that there is a complaint from the victim. so that ordinary offenses can continue even though there is no prosecution from the victim or the complainant has withdrawn his report.

In fact, criminal law does not recognize peace, especially if the criminal act committed is an ordinary offense. The reason is that Criminal Law is public law so that its enforcement is the authority of the state, in this case the representation of the state. So actually not all criminal acts can be resolved through the application of Restorative Justice, because this has no legal certainty and has the potential to become an arena for extortion and abuse of authority.

Regarding the Lesti Domestic Violence Case, withdrawing the report does not mean that the legal process against Rizky Billiards has stopped. The legal process should still go ahead, later it will be considered by the panel of judges whether to get a reduced sentence or in accordance with the article on the allegation. With such a mechanism, it is hoped that perpetrators of domestic violence can get a deterrent effect. Especially if we refer to Article 5 Letter a of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, one of the material requirements for a crime to be resolved peacefully is not to cause unrest and/or rejection from the community.

Everyone is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of the household, both physical violence; psychological violence; sexual violence, or household neglect. Efforts to eliminate domestic violence aim to prevent all forms of domestic violence, protect victims of domestic violence, take action against perpetrators of domestic violence; and maintain the integrity of a harmonious and prosperous household.

The UUPKDRT was made with the intention of being a criminal law law which was made to complement the shortcomings of the Criminal Code as a form of legal protection for society in general, women in particular as victims. With the above objectives, but on the other hand this law is a complaint offense, it is very difficult to achieve the goal. Even though in several provisions (Articles 51, 52, and 53) the nature of

complaint offenses is enforced, the impact of an act carried out by the perpetrator where men dominate in a household towards women as the weak and always have to give in, so still not in favor of this law. The nature of the offense in the complaint makes it very difficult for this law to guarantee legal protection for victims. Women who are victims of domestic violence do not have the courage to report the crimes that have happened to them, so they are more likely to remain silent about their problems by "nrimo" being victims because of their female gender.

Therefore according to the theme of this dissertation, we recommend reconstructing: Article 51: The crime of physical violence as referred to in Article 44 paragraph (4) is a complaint offense. Article 52: The crime of psychological violence as referred to in Article 45 paragraph (2) constitutes a complaint offense. Article 53: The crime of sexual violence as referred to in Article 46 committed by a husband against his wife or vice versa constitutes a complaint offense.

The victim's complaint offense must complain about the perpetrator himself in connection with the conditions of the complaint offense which requires a complaint from the victim. If there are no complaints from the victim, the victim will not receive legal protection. All domestic violence offenses should have become ordinary offenses because domestic violence has become a public domain, by reconstructing articles 51, 52 and 53 of the Law, Article 51: Crime of Domestic Violence by changing physical violence as referred to in Article 44 paragraph (4) is an ordinary offense ; Article 52: The crime of psychological violence as referred to in Article 45 paragraph (2) is an ordinary offense; Article 53: The crime of sexual violence as referred to in Article 46 committed by a husband against his wife or vice versa is an ordinary offense.

F. Conclusion

1. Domestic violence began to be seen as a crime with the threat of criminal penalties after this case was determined as a criminal offense as stipulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Its stipulation as a crime with the threat of criminal law is greatly influenced by a situation where cases of domestic violence are getting stronger and more open, thus provoking a strong public reaction. A perpetrator of physical violence in the household based on "the provisions of Article 44 paragraph (1) can be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of up to Rp. 15,000,000.- (fifteen million rupiah), if this physical violence results in the victim getting sick or seriously injured, Article 44 paragraph (2) determines that the perpetrator can be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years or a fine of up to a lot of Rp. 30,000,000,- (thirty million rupiah). The criminal sanction for perpetrators of physical violence will be aggravated in Article 44 paragraph (3) if it results in the death of the victim with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years or a maximum fine of Rp. 45.000.000,- (forty five million rupiah). Sanctions for perpetrators of physical violence can be reduced as stipulated in Article 44 paragraph (4) if the act of physical violence committed by a husband against his wife does not cause illness or an obstacle to carrying out his position work or livelihood or daily activities with a penalty of imprisonment for a maximum of 4 (four) months or a maximum fine of Rp. 5.000.000,- (five million rupiah).
2. Weaknesses in legal substance: the inclusion of physical, psychological and sexual violence perpetrated by a husband against his wife in a complaint offense severely limits the wife's space for movement which places the wife in a subordinate position. Weaknesses in the legal structure: the rigidity of law enforcement officials in enforcing regulations. The majority are still guided by the Criminal Code and the Criminal Procedure Code even though

there are other regulations that are more appropriate in dealing with these cases. This attitude of law enforcers is of course detrimental to women as victims of domestic violence because they are more concerned with formal procedures. Weaknesses of Legal Culture: The difficulty in eliminating domestic violence in Indonesia starts from the perception of the people themselves who think that problems that occur in the household are the affairs of husband and wife. Conflicts that occur in the family are considered as normal dynamics that occur in families that should not be interfered with by other people. From the side of the perpetrators themselves, there are still many who think that violence is a way or learning to educate wives to be better.

3. Article 51: The crime of physical violence as referred to in Article 44 paragraph (4) constitutes a complaint offense. The weakness of the victim's complaint offense must be to complain about the perpetrator himself in connection with the conditions of the complaint offense which requires complaints from the victim. If there are no complaints from the victim, the victim will not receive legal protection. All domestic violence offenses should have become ordinary offenses because domestic violence has become a public domain, therefore it is necessary to reconstruct the complaint offenses in Article 51 into ordinary offenses.

G. Suggestion

1. Better and further arrangements are needed regarding the stages and processes of each Law Enforcement Officer in the context of handling cases of criminal acts of physical violence in the household, so that the balanced justice desired and needed by the community can be realized and also law enforcers consider that the problem of domestic violence It's now a public domain, not a private one anymore.

2. It is necessary to disseminate information to the public and law enforcement regarding the perception of domestic violence, which considers that problems that occur in the household are the affairs of husband and wife, but this has become a crime.
3. Reconstructing articles 51,52 and 53 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of domestic violence by changing complaint offenses to ordinary offenses.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	1
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Kerangka Pemikiran.....	50
H. Metode Penelitian	51
I. Orisinalitas Penelitian	57
J. Sistematika Penulisan	61

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	63
	B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	102
	C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	124
	D. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.....	130
BAB III	: KONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BELUM BERKEADILAN.....	139
	A. Konstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Belum Berkeadilan	139
	B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga	159
	C. Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	164
BAB IV	: KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA SAAT INI.....	178
	A. Kelemahan Substansi Hukum	178
	B. Kelemahan Struktur Hukum	182
	C. Kelemahan Kultur Hukum	185

BAB V	:	REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	187
		A. Perbandingan dengan Negara Lain	187
		B. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	194
BAB VI	:	PENUTUP	
		A. Simpulan	213
		B. Implikasi.....	215
		C. Saran.....	216
DAFTAR PUSTAKA.....			218



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan rumah tangga pada dasarnya merupakan permasalahan yang domestik. Hubungan yang terjadi di antara pelaku dan korban, baik suami, istri, anak, orang tua, atau dengan orang lain yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap merupakan hubungan kekeluargaan yang intim. Khususnya pada hubungan antara suami dan istri, didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kedudukan yang demikian mengakibatkan timbulnya persepsi bahwa persoalan yang timbul merupakan persoalan yang sifatnya privat dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui internal keluarga.¹

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar

¹ Suheflihusnaini Ashady, Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1 No. 1 April 2020, hlm 1-12

suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri

Terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pendapat yang memarginalisasikan perempuan sebagai kaum kedua, mindset masyarakat bahwa istri harus taat terhadap suami, serta rasa malu apabila masalah rumah tangga diketahui oleh umum. Marginalisasi terhadap perempuan mengakibatkan perempuan menjadi tidak mempunyai cukup peran untuk bertindak. Tidak jarang marginalisasi mengarah pada tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan secara fisik maupun batin.²

Muladi mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.³ Oleh karena itu, Widati Wulandari menelaah Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai bentuk kejahatan Khusus dari tindak pidana kekerasan.⁴

² Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 70

³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40.

⁴ Widati Wulandari dalam *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, diterbitkan atas kerjasama USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan Partnership, 2017, Hlm, 194

Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban persoalan KDRT adalah kebanyakan perempuan dan anak. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.⁵

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) No. 23 tahun 2004 dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. Masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Walaupun UU ini sudah berlaku lebih dari tiga tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitungkan jari. Terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, UU ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat, justru dari akar pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, kepedulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola

⁵ Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10

pengasuhan dalam keluarga ini, akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat UUPKDRT digunakan sebagai payung hukum dalam pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UUPKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 barulah menyusul Undang-Undang yang selaras seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain sebagainya. Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya yang mana diberlakukan dalam pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk.⁶ Sehingga dengan adanya terobosan hukum ini kendala-kendala atas pembuktian perkara-perkara KDRT umumnya di ranah domestik diharapkan dapat terjawab dan terselesaikan dengan cepat dan murah.

Terobosan hukum diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang

⁶ Ratna Batara Munti. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Keadilan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta, 2008, hlm 87

dikenal dalam hukum Indonesia hanyalah kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Selanjutnya dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat menemukan keadilan seperti yang diharapkan.

Namun dalam faktanya, terobosan hukum ini (UUPKDRT) masih menemui banyak kendala dalam pemberlakuannya. Dari kasus-kasus KDRT tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum diantaranya karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain sebagainya.⁷

Pada umumnya, korban yang mengalami KDRT cenderung menutupi kekerasan yang terjadi karena merasa malu ataupun beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal yang bersifat privasi (privat). Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memeriksa perkara KDRT yang dibawa ke jalur hukum. Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara KDRT karena korbanlah yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kekerasan yang terjadi.

Korban juga sering mendapatkan intimidasi maupun ancaman dari pelaku ataupun keluarga pelaku jika korban melaporkan kekerasan yang

⁷ Roro Rina Antasari , Substantive Policies Dan Procedural Policy Pada Uu Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Suatu Kebijakan Publik, *Sol Justicia*, Vol.4 No.1, Juni 2021, hlm.13-25

dialaminya. Hal ini menambah beban psikologis dan tekanan yang dialami oleh korban yang dapat membuat korban semakin terpuruk. Dalam praktiknya, korban juga kurang mendapatkan perlindungan dari penegak hukum maupun masyarakat sekitar yang membuat korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya, sehingga akses keadilan bagi korban KDRT sangat sulit untuk didapatkan.

Pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ataupun mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi.

Terbukti pada salah satu bentuk kasus KDRT yakni Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UUPKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping, hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT dan kejadiannya. Kekerasan Seksual yang salah satunya adalah kekerasan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UUPKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Dalam hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi

kekerasan. Sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada lagi. Dari bentuk-bentuk KDRT dan aturannya yang termuat di dalam UUPKDRT keberadaannya masih mendatangkan kendala atau kesulitan baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan masuknya kasus KDRT di ranah delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, makna unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis.

Salah satu contoh kasus yang masih berkembang saat ini yaitu tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora dengan tersangka suaminya sendiri Rizky Billar. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbantuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dimana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya Lesti. Beberapa hari kemudian dari pihak Lesti mencabut laporannya terhadap Rizky Billar. Lesti pun meyakini bahwa suaminya telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sesuai dengan perjanjian tertulis yang sudah dibuat. Penyelesaian secara damai dapat saja tidak menguntungkan korban (terjadi keberulangan kekerasan, dipersalahkan, diungkit-ungkit), menimbulkan impunitas kepada pelaku dan membakukan budaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan kejahatan.

Diberitakan sebelumnya Rizky Billar, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, disangkakan dengan pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). jika RB dikenakan Pasal 44 ayat 4 UU PKDRT yang merupakan delik aduan. Pencabutan pengaduan akan menyebabkan penyidik tidak melanjutkan proses perkara. Disebutkan pada pasal 51 UU PKDRT “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.” Menurut hemat penulis seharusnya segala tindakan kekerasan harus dikategorikan sebagai delik biasa. Sehingga, polisi masih bisa mengusut meski korban mencabut laporan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) jika dikaitkan dengan norma Pancasila sudah sangat jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai terutama dengan sila ke-2, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, begitu juga butir-butir dari nilai sila ke-2 ini. Beberapa uraian dari sila ini sangat bertentangan dengan tindak kekerasan terutama KDRT seperti saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan tidak semena-mena terhadap orang lain.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian disertasi dengan judul **“Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila”**

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa konstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga belum berkeadilan?
2. Apa kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menganalisis konstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga saat ini.
2. Menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga saat ini.
3. Menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berbasis nilai Keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi yang disusun oleh peneliti, diharapkan mampu memberikan suatu kegunaan, daya guna atau beberapa kontribusi penelitian yang meliputi manfaat-manfaat penelitian sebagaimana diklasifikasikan oleh peneliti di dalam disertasinya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat tercapai di dalam disertasi penulis adalah dapat menambah dan memperkaya kaidah pemikiran khususnya dalam hal kepustakaan, pengembangan referensi maupun kajian literatur, terutama yang mempunyai keterkaitan dengan konsep-konsep Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis keadilan bermartabat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat tercapai di dalam disertasi penulis adalah mampu memberikan dukungan ide atau gagasan berupa pemikiran-pemikiran kepada stakeholder penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, terutama Para Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia (Polri, Kejaksaan, Advocad dan Hakim) yang diharapkan untuk mampu mewujudkan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mempunyai efektifitas dan dapat mewujudkan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mempunyai manfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau peng-gambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun

kembali se-bagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.⁸

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tigapoin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristiknya.⁹ Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.²³ Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi

⁸ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmi bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya, 2014, tanpa halaman

adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁰ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹¹ Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹²

Muladi dan Barda Nawawi:¹³ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 23.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

¹² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

¹³ *Ibid* hlm 4

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.¹⁴

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁵

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Nilai Keadilan Pancasila)

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 58

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineq Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177

baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.¹⁶ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia

¹⁶ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.¹⁷

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.¹⁸

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :¹⁹

¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah , Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

¹⁸ Surajiyo , Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendaknya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :²⁰

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

²⁰ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi

terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna

hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²¹

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional

²¹ B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.²² Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang

²² Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik

tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.²³

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a) Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c) Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²⁴

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²⁵

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan

²³ Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

²⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

²⁵ *Ibid* hlm 585

perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Salah satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi

semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²⁶

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diatasi melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu:²⁷

²⁶ *Ibid* hlm 586

²⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

- a. *Social control*;²⁸

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;²⁹ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu

²⁹ *Ibid.*, hlm 3-4.

fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah oleh Roscou Pound disebut *social enginering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engenering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engenering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi

bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.³⁰

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:³¹

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

³¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2009., hlm. 74.

serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.³²

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.³³

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.³⁴

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.³⁵

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks ke-hidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.³⁶

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁷

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu: ³⁸

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
 - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa per-seorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memper-hitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham ber-pendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya

memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya

dusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaat-annya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.³⁹

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁴⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Perilaku hukum untuk memahami proposisinya tentang bagaimana hukum berperilaku, Black pertama-tama memberikan beberapa definisi. dia mendefinisikan hukum sebagai "kontrol sosial pemerintah. kemudian dia memberi tahu kita hukum adalah variabel kuantitatif. kata tertib, hukum diukur dalam hal seberapa banyak mobilisasi kontrol sosial terjadi dalam contoh tertentu. dalam kata-katanya, kuantitas hukum diketahui dengan jumlah dan ruang lingkup larangan, kewajiban dan standar lain yang orang tunduk, dan dengan tingkat undang-undang, litigasi dan adjudikasi.

Hal yang aneh tentang ini adalah bahwa hukum dapat bervariasi dalam ruang dan waktu. yaitu, jumlah hukum yang berbeda dapat dimobilisasi dengan kerugian yang sama pada waktu dan lokasi yang berbeda. hukum di sana selama berabad-abad, dekade dan tahun, bulan dan hari, bahkan jam dalam sehari.

Sistem hukum (*legal sistem*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁴¹

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara ber-tindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegak-an hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem

⁴¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 54 dan 55.

hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

3. *Applied Theory* (Teori Hukum Progresif)

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁴² (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau

⁴² Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342

perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁴³

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴⁴

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

⁴³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁴⁵

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17

kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.⁴⁶

⁴⁶ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi⁴⁷ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁴⁹ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

⁴⁸ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan

masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatife.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagianlainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁵⁰

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) hlm. 18.

bahwa alam (dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.⁵¹

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.⁵²

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini

⁵¹ Analytical-positivism atau *rechtsdogmatiek* adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hlm. 260.

⁵² Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan

hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁵³

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.⁵⁴ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁵⁵

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law*

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 19.

⁵⁴ Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*; *Op Cit.*..hlm. 20.

in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁵⁶

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁵⁷ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁵⁸


- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm. 5.

⁵⁸ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.


- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.



G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁵⁹

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁶⁰

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demi-

⁵⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁶⁰ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

kian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁶¹

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁶²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

⁶² *Ibid.*

penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁶³ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁶⁴

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara dalam upaya maksimalisasi bantuan hukum kepada negara. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan

⁶³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁶⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶⁵ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - e) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶⁶

⁶⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁶⁷

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian.

⁶⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁸

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁶⁹ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila.

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

Nama / Judul	Universitas	Substansi	Kebaruan
<p>Pramudya Rekonstruksi Pemaknaan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai upaya perlindungan bagi perempuan</p>	<p>Universitas Diponegoro 2014 Disertasi</p>	<p>Undang-undang No. 23 Tahun 2004 memaknai kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan diskriminasi. Pemaknaan tersebut diperoleh dari nilai-nilai yang dikandung dalam kebijakan publik, karena undang-undang adalah perwujudan kebijakan publik. Nilai- nilai dalam kebijakan publik dipengaruhi oleh pemahaman hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang menekankan</p>	<p>pemaknaan KDRT terjadi karena dalam masyarakat Tionghoa berlaku pemaknaan KDRT yang berbeda dengan pemaknaan KDRT dalam rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Pemaknaan KDRT yang ada dalam masyarakat Tionghoa adalah pemaknaan KDRT yang dipengaruhi budaya hukum, tafsir ajaran agama KongHu Cu/ Kristen dan Katolik.</p>

		<p>pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Melalui pemaknaan KDRT dari rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, diperoleh pemahaman tentang tindak pidana KDRT; pemahaman hak-hak dalam keluarga dan kedudukan perempuan dalam keluarga; dan pemahaman tentang lingkup rumah tangga.</p>	
<p>Lucky Endrawati Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara Kdrt Melalui Pendekatan Hukum Progresif</p>	<p>Universitas Brawijaya 2015 Disertasi</p>	<p>Pertimbangan hukum pada sistem common law menitikberatkan pada hakim sebagai pembuat putusan, sedangkan hakim di sistem hukum civil law mempertimbangkan dan menekankan pada alasan-alasan yuridis sebagaimana yang tercantum dalam UU yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), disamping alasan-alasan non yuridis</p>	<p>Pada tataran ini hukum atau undang-undang sebatas pada teks belum menyentuh pada konteksnya, fungsi hukum masih dalam tataran law in books dan bukan pada law in action behind mankind. Inilah kemudian yang menjadi pertimbangan untuk mendesak dilakukannya rekonstruksi model putusan hakim perkara KDRT melalui</p>

		<p>sebagai dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan.</p>	<p>pendekatan hukum progresif yang mengedepankan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan penguasa.</p>
<p>Hellen Last Fitriani KDRT Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirâ'ah Mubâdalah</p>	<p>Uin Suska Riau 2022 Disertasi</p>	<p>KDRT masa pandemi Covid-19 pada keluarga pekerja harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirâ'ah Mubâdalah. Rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Problem tersebut sering melahirkan kasus-kasus kejahatan baru, bahkan pembunuhan sekalipun. KDRT memberikan pengaruh atas setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis</p>	<p>Pembaharuan dalam penelitian ini delik KDRT dari delik aduan menjadi delik biasa demi perlindungan hukum bagi korban KDRT</p>

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan pancasila, yakni tinjauan umum tentang tindak Pidana, tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang bantuan hukum, serta tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam.

BAB III : Konstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Saat Ini

BAB IV : Kelemahan-Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Saat Ini

BAB V : Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁷⁰

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁷¹

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan

⁷⁰ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁷¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hlm. 71.

ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”⁷²

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁷³

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti

⁷² Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 72.

⁷³ *Ibid* hlm 72-73

halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

⁷⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁷⁵

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷⁶

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁷ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁸

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2011, hlm. 47

⁷⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

⁷⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

⁷⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b) definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷⁹

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁸⁰

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁸¹

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

⁸⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm. 211

⁸¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95.

Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸²

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁸³

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang

⁸² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁸³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁸⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a) Suatu perbuatan manusia,
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang,
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha

⁸⁴ Andi Hamzah, *Lok.cit*,

⁸⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 99.

Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁸⁶

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan

⁸⁶ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁸⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh

⁸⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁸⁸

- b) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- c) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidanaan yaitu sebagai berikut:⁸⁹

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

⁸⁸ *Ibid* hlm. 193.

⁸⁹ Soedarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang, 1990, hlm. 42-43.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁹⁰

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

⁹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁹¹

- a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*), Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam

⁹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2005, hlm.122

undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b) Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur

kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d) Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif, Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*), Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

- g) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan, Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau

keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁹²

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁹³:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

⁹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁹³ *Ibid*, hlm.115-116.

e) Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁹⁴:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

⁹⁴ *Ibid.* hlm 130-131.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara

warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁹⁵

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

⁹⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁹⁶ Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁹⁷

⁹⁶ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

- b) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁹⁸
- c) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁹⁹

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*feit*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana.¹⁰⁰

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 201.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 203.

karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.¹⁰¹

c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 203.

tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.¹⁰²

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

- a) Menurut Prof. Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 203-204.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.204.

b) Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.¹⁰⁴

c) Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁰⁵

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.204-205.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm.204-205.

status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari baringsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan

(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

- a) Perbuatan pidana.
- b) Sifat melawan hukum.
- c) Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik

undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pembedaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak

banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut Ilmu hukum pidana normatif; sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual. Namun patut dicatat, bahwa istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada

umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya/sebaiknya/seoyogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechtspolitik/criminal-law policy/penal-policy*). Patut dicatat, bahwa penal policy ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esensial dari *modern criminal science* di samping *criminology*

dan *criminal law*, Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum “dana Itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendai.kan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu hukum pidana mengandung jvga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/ kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaraaddressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutit/administratif).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di sis iain dapat berakibat "kebekuan dan kekakuan" pemikitan yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam

rangka upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-konsep lain) yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada Ilmu Hukum Pidana positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan".

Ilmu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahira/ ketrampilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan

langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/ substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai:

- a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana,
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan
- c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah :

(1) Masalah tindak pidana:

(2) Masalah kesalahan: dan

(3) masalah pidana Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan/mengfungsi-kan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi

tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan antara negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep-nilai (pandangan ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik

yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa *"the central problem of the criminal law is and will remain political in character"*. Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ini bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara *"The basic political values"*, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu

hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*political relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal relationship*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.¹⁰⁶

Upaya melakukan penggalan dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”*, antara lain:

1. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, mengenai *“Crime trends and crime prevention strategies”*, antara lain menyebutkan:

a. Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.

b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

2. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1985, di Milan mengenai *“Crime prevention in the contaxt of development,”* menyebutkan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”, menyebutkan bahwa “*The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make & understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and Consistency should be ensured at ail stages of the process*”. aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama, tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa “*the over all organization of society should be considered as anti criminogenic*” dan menegaskan bahwa “*community*

relations were the basis for crime prevention programs.” Perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas “*extra-legal system*” atau “*informal system*” yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan “*extra-legal system*” atau “*informasi sistem*”.¹⁰⁷

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

“Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan

¹⁰⁷ Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4

tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.¹⁰⁸ “Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik”.¹⁰⁹

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹⁰

“Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak

¹⁰⁸ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, 2011 hlm.31

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4

berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita”.¹¹¹

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Siapa sajakah yang masuk dalam lingkup rumah tangga dalam pemahaman mengenai KDRT. Tidak hanya keluarga inti (suami, istri, dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan, karena dalam UU ini orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga.

¹¹¹ Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 22

Satu hal yang masih sulit dimiliki para korban kekerasan adalah "mental berani", berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib, berani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta berani untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta apapun alasannya seseorang tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi : “(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.¹¹²

¹¹² Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.¹¹³ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 UndangUndang PKDRT adalah sebagai berikut “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”¹¹⁴

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya

¹¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ed. 1, Cet. 2 ; Penerbitan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 80-81.

¹¹⁴ *Ibid*

listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.¹¹⁵ Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain.

b) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”¹¹⁶

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah

¹¹⁵ Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 8.

¹¹⁶ *Ibid*

tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹¹⁷

d) Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

¹¹⁷ *Ibid*

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹¹⁸

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk-bentuk KDRT, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan bisa dalam bentuk kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, tendangan, dan pukulan; kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan yang tidak berkenan, pelecehan seksual, ataupun penghinaan seksual; dan kekerasan emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa

¹¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

memiliki berlebihan, cemburu atau rasa memiliki berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, dan caci maki.

Bentuk-bentuk KDRT tidak hanya terjadi di dalam lingkup keluarga. Menurut Poerwandari bentuk-bentuk kekerasan antara lain: (a). Kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan atau serangan seksual terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, terhadap orang tua. (b). Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, di tempat kerja, di tempat umum misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran). (c). Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. Kekerasan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan (sistematis), seksual dan kekerasan paksa.

Bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri meliputi: kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik misalnya : memukul, menendang, mencekik, melukai dengan alat atau senjata, bahkan membunuh. Kekerasan psikologis misalnya: berteriak-teriak, mengancam, memberikan sumpah-serapah, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Kekerasan seksual misalnya: melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang tidak disukai oleh korban, pemaksaan

hubungan seksual yang tidak disetujui korban, atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya: menelantarkan, lalai dalam memberikan kebutuhan hidup, mengambil uang korban, dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental berupa ancaman bunuh diri oleh pelaku jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya fisik, psikis, seksual, ekonomi. Yang mengakibatkan luka fisik seperti lebam-lebam pada tubuh, luka psikis seperti hilangnya harga diri, derita ekonomi merampas hak isteri, dan luka secara seksual seperti mengabaikan kebutuhan seksual isteri.

Bentuk KDRT Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

a) Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹¹⁹ Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.¹²⁰

Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilempar dengan sebuah benda, dijambak rambutnya dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki frekuensi dan intensitas yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang nampak, seperti adanya luka memar di tubuh korban atau wajah korban, goresan luka di tubuh atau wajah korban karena pelaku memukul dengan jari yang menggunakan cincin dan ada pula yang tidak meninggalkan luka atau bekas. Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dengan lingkup rumah tangga tercantum di dalam Pasal 51, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: “Tindak pidana kekerasan fisik

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹²⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto), hlm. 84.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”¹²¹

b) Kekerasan Psikis

Bentuk tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pada UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di jelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹²² Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut.¹²³ Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan

¹²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹²² *Ibid*

¹²³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto), hlm. 85

elayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.¹²⁴

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan/atau tujuan tertentu.¹²⁵

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut „pelecehan seksual“, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.¹²⁶ Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan

¹²⁴ Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 23.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹²⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender Op Cit*, hlm. 86.

hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.¹²⁷

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan pada KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga tercantum dalam Pasal 9 UU PKDRT diantaranya :

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

¹²⁷ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81

e) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditunjukkan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa

3. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan di dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dari hasil analisa dan penelitian penulis maka dapat di rangkum hal – hal sebagai berikut :

a) Adanya budaya *patriaki* dimasyarakat

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a)

kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.¹²⁸

Kesetaraan *gender* belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada

¹²⁸<http://www.uninus.ac.id> Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, diakses Surabaya 23 November 2022

anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.¹²⁹

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia beristri kelak.¹³⁰

Latar budaya *patrarki* dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

“Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹³¹

¹²⁹*Ibid*

¹³⁰*Ibid*

¹³¹*Ibid*

b) Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan.¹³²Ketika diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami isteri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum *keperdataan*. Isteri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.

Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si isteri yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana).¹³³Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi suami sebagai pelaku

¹³²<http://www.pikiranrakyat.com> Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung diakses 28 Oktober 2019, pkl 18.15 WIB

¹³³Nani Kurniasih, *Op Cit*

kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

c) Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu mitra (klien) LBH APIK Jakarta mengadukan kasus KDRT yang dia alami selama berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-anaknya sudah dewasa semua.¹³⁴

Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya KDRT.¹³⁵

¹³⁴Estu Affany, *Op Cit*, hal 28

¹³⁵Nani Kurniasih, *Op Cit*, hal 29

Contoh lainnya lagi adalah sebagaimana yang dialami oleh ibu Meta salah satu korban KDRT. Korban memilih untuk tidak ditempuhnya jalur hukum karena biasanya kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kondisi yang berbeda dengan kekerasan lainnya. Dalam KDRT, antara pelaku dan korban umumnya mempunyai kedekatan personal dalam artian mempunyai relasi intim, ketergantungan secara emosi dan ekonomi. Ini yang membuat korban terkadang enggan memproses kekerasan yang dialaminya secara hukum dan lebih memilih jalur di luar hukum seperti mediasi atau pisah/cerai. Namun, ternyata pilihan yang dianggap baik ini juga tidak menghentikan kekerasan yang dialami korban.¹³⁶

Penulis menambahkan sebagai ilustrasi terinspirasi dari Tulisan Estu affani di mana ada sebuah kasus wanita yang mengalami KDRT, ibu Meta, seorang *stylist* yang mendapat kekerasan dari suami selama 10 tahun perkawinannya. Dan keputusan untuk hidup berpisah dengan suaminya, yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini bersama anak-anaknya (3 anak), ternyata bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan/memutus kekerasan yang dialaminya. Bahkan terakhir, ibu Meta mendapatkan kekerasan fisik berat yang menyebabkan kepala dan dahinya terluka serta harus mendapatkan jahitan sekitar 15 cm karena mendapatkan serangan senjata tajam (dengan *cutter*) oleh

¹³⁶Estu Affany. *Op Cit*, hal. 55.

suaminya. Bahkan akibat luka ini, ibu Meta sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit karena parahnya luka yang dideritanya.¹³⁷

Ketika mengadukan ke sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ibu Meta hanya menginginkan penyelesaian secara hukum, rasa aman bagi dia dan anak-anaknya, serta nafkah bagi anak-anak. Selain itu, dari informasi yang terdapat, ternyata salah satu penyebab kekerasan tersebut adalah karena stigma pekerjaan yang dijalani ibu Meta (*sebagai stylist*) yang membuat dia dekat dengan banyak orang dan mengharuskan ibu Meta pulang malam.¹³⁸

d) Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat¹³⁹. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan *saksi*, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena

¹³⁷*Ibid*

¹³⁸*Ibid*

¹³⁹*ibid*

biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.¹⁴⁰

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T Simorangkir hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia didalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib. Menurut Mochtar Kusumaatmadja melihat bahwa hukum tidak hanya memandang sebagai seperangkat kaidah dan asas – asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.¹⁴¹

John Langshaw Austin melihat bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa dalam negara secara memaksa dan yang biasanya ditaati. Ia menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku umum serta bersumber pada pemegang kuasa pemerintah yang di dalamnya mencakup kewenangan pembuatan undang-undang. Hukum

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ <http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-hukum-menurut-ahli-hukum.html>
diakses 22 November 2022

adalah perintah baik langsung atau tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.¹⁴²

Kata-kata hukum dapat diberikan berbagai macam arti, dapat dilihat menurut sudut pandangan dari mana aspek hukum itu yang akan diperhatikan. Hukum mempunyai ciri yang tetap, para ahli membuat pengertian menurut penggolongan hukum menjadi beberapa macam. Satu prinsip yang jelas bahwa hukum mempunyai ciri yang tetap yaitu: pertama, hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak, kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia.¹⁴³

Sedangkan pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴⁴ Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum.

Perlindungan Hukum di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsbechrming*. Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum

¹⁴² <https://paulusmtangke.wordpress.com/2013/04/02/pengertian-hukum-menurut-50-pakar/>
diakses 22 November 2022

¹⁴³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghal.ia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 17

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op Cit* hlm 54.

sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam dalam sebuah hak hukum.¹⁴⁵ Jadi dapat dikatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kuasa atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya.¹⁴⁶

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum hadir di masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁴⁷

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat digunakan untuk untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi

¹⁴⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm 357.

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

¹⁴⁷ *Ibid*

masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴⁸

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dapat ditemukan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat, karna hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi setiap warga negara dari perbuatan sewenang-wenang daripenguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bertujuan agar menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat menikmati hak-haknya.¹⁴⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵⁰

¹⁴⁸ *Ibid* Hlm 55

¹⁴⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

¹⁵⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003. hlm 15

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain pengertian dari hukum tersebut, sebelum meneliti mengenai pengertian perlindungan hukum, akan membahas pengertian daripada korban.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Didalam Pasal 10 dan pasal 40 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwasannya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan keseharian korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.
- f. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- g. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Selain dari perlindungan korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang wajib didapatnya adapula kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan berupa perlindungan seperti yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:


“Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang

mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.”

Dari perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang tertera diatas itu tidak hanya dapat digunakan oleh istri yang menjadi korban tetapi suami yang menjadi korban juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama yang telah diberikan oleh UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa 4: 19)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadith Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan

mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.¹⁵¹

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلِلَّهِ
الْحَقُّ أَكْثَرُ ۗ وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya³⁸, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

¹⁵¹ Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), hlm. 37

mencaricari jalan untuk menyusahkannya.³⁹ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Annisa 4: 34).

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar'i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "wadhribuhâ" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kasar lalu menyakitinya. "Wadhribu" beberapa ahli tafsir memberikan syarat "wala jarakha laha wala kasaraha" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang "berkesan" menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadith yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadith lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak,

tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا خاد ما
إلا أن يجاهد في سبيل الله (متفق عليه)

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhori dan Muslim).

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.” Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman¹⁵² harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadith diatas.¹⁵³

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu

¹⁵² Menurut Athiyah pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan balas dendam dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha* (Mesir: Asyirkam, 1975), hlm. 115

¹⁵³ Aliah B Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 210

segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.¹⁵⁴

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik

¹⁵⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35

terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai

pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah. Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender. Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu 1) aparat hukum yang handal, 2) peraturan hukum yang jelas, dan 3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵⁵ Yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan

¹⁵⁵ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 1

kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.



BAB III

KONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BELUM BERKEADILAN

A. Konstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Saat ini

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁵⁶ Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tiada terlindungi. Barangsiapa

¹⁵⁶ Wahyu Beny Mukti Setiyawan and Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): hlm. 68–82.

berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.¹⁵⁷

Hukum berjalan dan menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan penjaga moralitas suatu bangsa. Hukum yang mengakar dari ajaran kebaikan atau moralitas, mengemban tugas di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa.¹⁵⁸ Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada anak-anak, orang tua, suami terhadap isteri maupun sebaliknya, akan tetapi yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kekerasan suami terhadap isterinya. Tindak kekerasan tersebut sering terjadi dengan berbagai faktor seperti laki-laki yang selalu berkuasa dalam rumah tangga, faktor kondisi sosial ekonomi antara kedua pihak yang tidak setara, kondisi rumah tangga yang sangat tertutup dan lain sebagainya.

Kekerasaan dalam rumah tangga berawal dari konflik di dalam rumah tangga itu sendiri antara suami dan isteri atau antara orang tua ke anak yang memicu kekerasan itu sendiri. Permasalahan di dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut. Namun apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi

¹⁵⁷ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 14.

¹⁵⁸ Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): hlm. 67–81

dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang intim menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih sering diselesaikan dengan jalur damai atau di selesaikan secara internal keluarga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain faktor budaya, agama, pengetahuan, dan sistem hukum yang tidak maksimal.¹⁵⁹

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai, ... perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

¹⁵⁹ Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm 818-828

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:¹⁶⁰

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

¹⁶⁰ Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1, Juni 2019, hlm 1-19

tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.

3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis*).

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak

kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.¹⁶¹

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis atau menelantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU No 23 tahun 2004). Penulis buku *Violence Against Wives* berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri merupakan produk budayahistoris-religius dimana wanita sejak dahulu kala telah dikondisikan menjadi wanita yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak KDRT. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari : Unsur Korektif terhadap

¹⁶¹ Mohammad 'Azzam Manan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 5 No 3 September 2008, hlm 9-35

pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan. Unsur Preventif terhadap masyarakat, Keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi. Unsur Protektif terhadap korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan yaitu : wanita dan anak-anak).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 2 UU No 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dikalangan perempuan dan mempunyai tujuan yang signifikan terhadap perkembangan kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dikalangan perempuan dan anak-anak. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki perlindungan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Pasal 16 UU No 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT". Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan "ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat hukum

jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang korban merupakan *socially weak victims*,¹⁶² yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah, yang menjadikan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak.

Seperti diketahui bahwa di antara jenis-jenis KDRT, ada yang termasuk delik aduan ada juga KDRT yang bukan termasuk delik aduan. Maka untuk menjawab pertanyaan apakah KDRT termasuk delik aduan atau bukan dapat melihat dalam Pasal 51, 52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT). Berikut penjelasannya.

Isi Pasal 51 UU PKDRT adalah: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Isi Pasal 52 UU PKDRT adalah: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Isi Pasal 53 UU PKDRT adalah: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klachdelict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan

¹⁶² Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya) 2001, hlm. 176-177.

terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh Undang-Undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Dalam KUHPidana mengenai delik aduan ini diatur dalam Pasal 72- 75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur dibawah enam belas tahun dan belum dewasa.
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Dalam sistem peradilan pidana khususnya tentang delik aduan dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu: Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti dalam pasal berikut ini: 284, 287, 293, 310 dan 332, 322 serta 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: "saya minta agar peristiwa ini dituntut". Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Delik aduan relatif, ialah delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367, lalu

menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal: 367, lalu menjadi aduan. Delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal: 367, 370, 376, 394, 404 dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah.¹⁶³

Jangka waktu pengaduan itu dimulai pada saat bila seorang yang berhak mengadu mendengar atau mengetahui (bukan saat terjadinya peristiwa) peristiwa yang dilakukan, jadi bukan sehari sesudahnya itu seperti halnya dengan mulainya tempo gugurnya hak penuntutan perkara kadaluarsa. Lama jangkawaktu terhitung dari saat tersebut adalah 6 bulan, jika orang yang wajib mengadu itu berada di Indonesia, dan 9 bulan bila ia berada diluar Indonesia.

Pengaduan itu dengan lisan, yang berlaku pada saat diajukan pengaduan ialah saat tanggal pengiriman surat pengaduan itu, bukan tanggal surat itu diterima. Dalam hal ketentuan jangka waktu pengaduan ini ada satu pengecualian tersebut dalam pasal 293 ayat (3), ialah bukan 6 dan 9 bulan, akan tetapi berturut-turut 9 dan 12 bulan. Pasal 75 KUHP telah diatur mengenai tempo waktu pencabutan pengaduan. Orang yang mengajukan pengaduan dalam tempo 3 bulan terhitung mulai dari pengajuan pengaduan itu, dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut. Pada pengaduan dengan lisan itu dilakukan. Jika dengan tertulis yang berlaku ialah tanggal surat itu dikirimkan,

¹⁶³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor, 1995), hlm. 87

bukan hari surat itu diterima. Cara mengajukan pengaduan diatur dalam pasal 45 HIR.

Cara bagaimana dan kepada siapa pencabutan kembali pengaduan itu harus dilakukan, dalam HIR tidak ada ketentuannya tetapi dalam praktik hal ini dilakukan dengan cara seperti orang mengajukan pengaduan. Pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Setiap orang yang telah melakukan tindak kejahatan secara hukum ia berkewajiban bertanggung jawab sebab telah merugikan orang lain dan penyelesaian ada berbagai macam upaya atau bentuk dalam penyelesaiannya.¹⁶⁴

Menurut Utrecht dalam buku (Hukum Pidana II); delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut diharapkan pada persetujuan dari yang merasa dirugikan yaitu korban. Dalam delik aduan ini, korban dapat mencabut laporannya kepada pihak kepolisian jika diantara mereka para pihak yang berseteru telah terjadi suatu perdamaian melalui kesepakatan. apabila korban merasa dirugikan pengaduan dapat diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Seorang pengadu (korban) bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Terhadap orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Ruang lingkup dalam menangani perkara telah sesuai dengan aturan di dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid* hlm 89

¹⁶⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2018), hlm. 257

Hukum adat tidak terpisahkan dari alam kehidupan dari pada masyarakat di berbagai daerah di Negara Republik Indonesia, oleh sebab itu setiap anggota masyarakat di wilayah masing-masing daerah tersebut selalu patuh dan taat pada hukum adat, yaitu yang merupakan hukum adat yang tidak tertulis, dimana hukum tersebut sudah menjadi darah daging dalam hati sanubari dari pada anggota masyarakat yang dapat tercermin pada pola kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Melalui adat kebiasaan yang hidup pada suatu masyarakat tertentu, dimana kebiasaan itu sudah mendarah daging pada anggota masyarakat secara turun termurun, dimana hukum adat itu dapat dikatakan bersifat tradisional. Selain itu hukum adat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan dari masyarakat serta dapat menerima pengaruh dari luar seperti agama dan berbagai kebudayaan.

Dalam tradisi pernikahan di wilayah hukum adat Ende-Lio Kabupaten Ende, belis dianggap penting. Jadi, pada dasarnya belis diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Belis setiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang, dan jumlah serta jenisnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan.

Pemberian belis dalam tradisi masyarakat adat Ende-Lio Kabupaten Ende agak berbeda dengan tradisi pemberi belis pada masyarakat lainnya yakni, pada masyarakat adat Ende-Lio, belis yang diberikan dari pihak keluarga pria tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan

diberikan kepada orang tua wanita, hal itu berdasarkan suatu tradisi perkawinan adat Ende-Lio di Kabupaten Ende pada umumnya dan masyarakat adat Lio.pada khususnya.

Bagi masyarakat adat Ende-Lio belis di Kabupaten Ende adalah merupakan suatu unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain itu belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan sakral sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun, di suatu sisi belis juga memiliki fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar kedua keluarga serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Belis merupakan alat untuk memindahkan dan merubah status perempuan yang awalnya berada dalam suku/ keluarga ayah/ibu dan akan berpindah menjadi bagian dari suku suaminya. Perempuan bukan hanya berpindah suku atau marga melainkan juga akan meninggalkan orang tua juga sanak saudaranya dan akan tinggal bersama keluarga sang suami, karena masyarakat Ende-Lio menganut sistem perkawinan Patrilineal yang warisan dan kedudukan sosial lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan.

Tradisi pemberian belis pada masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya dan masyarakat Lio khususnya disebabkan adanya sistem garis keturunan yakni sistem patrilineal mengikuti garis keturunan bapak, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas

hubungan kekerabatanya, dan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Sedangkan sistem matrilineal merupakan garis terunan yang hanya dihubungkan dengan ibu. Dalam sistem matrilineal ini warisan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan perkawinan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama kedua mempelai. Namun, dalam praktiknya pernikahan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting dalam melangsungkan suatu proses pernikahan salah satunya yakni tradisi yaitu pemberian belis pada saat sebelum melaksanakan proses pernikahan.

Dalam tradisi perkawinan di wilayah hukum adat Ende-Lio, belis dianggap penting. Jadi, pada dasarnya belis diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Belis setiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang, dan jumlah serta jenisnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁶⁶

Masalah utama yang diakibatkan pemberian belis yang terlalu mahal dalam tradisi pernikahan di masyarakat adat Ende-Lio yakni terjadinya kekerasan pada kaum perempuan. Menurut Gelles dan Straus, kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau bermaksud menyakiti orang

¹⁶⁶ Kosmas Minggu, Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 No.2 Juli 2022, hlm 4853-4863

lain, sedangkan defenisi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan (*violence against woman*) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

Masyarakat adat Ende-Lio pun tidak terluput dari kekerasan pada kaum perempuan baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu pemicu terjadi kekerasan pada perempuan yakni tradisi belis yang masih melekat pada masyarakat setempat. Tradisi belis membuat kaum perempuan yang mengalami kekerasan tersebut tidak berdaya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi yakni apabila perempuan mengalami kekerasan maka perempuan tersebut tidak dapat pergi meninggalkan suami dan keluarga suaminya karena ia telah dibayar dengan uang, hewan, emas, dan masih banyak lagi. Keluarga dari pihak perempuan juga tidak dapat terlibat dalam masalah tersebut bahkan ada diantaranya yang menyuruh anak perempuannya untuk kembali kepada suaminya atau keluarga pria, karena ia bukan lagi milik atau hak dari pada orang tuanya.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali berakibat negatif khususnya bagi kaum perempuan yang mengalami kekerasan, hal ini berhubungan dengan perebutan hak asasi manusia (HAM), ketidakadilan terhadap warga negara dan juga merupakan perebutan hak warga negara yang ingin hidup aman dan bahagia. Namun, dengan belis tersebut juga mampu memunculkan masalah-

masalah sosial dalam masyarakat diantaranya pemberian belis yang mahal ini dapat memberikan dampak negatif yakni akan berdampak pada psikologi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dari strata yang tinggi karena tuntutan belis yang mahal, maka dari itu mengakibatkan banyak perempuan yang tidak menikah dan menjadi perawan tua. Nilai belis yang mahal juga berakibat bagi para remaja yang melakukan hubungan seks diluar nikah sehingga banyaknya kaum perempuan yang hamil sebelum melangsungkan pernikahan dan juga pria tersebut lari melepaskan wanita untuk merantau dan tidak akan pulang lagi.

Selain itu, dengan adanya tradisi belis ini juga menjelaskan bahwa adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dapat dilihat secara struktural bahwa perempuan telah ditetapkan sebagai manusia yang dipindahkan dari ayah/paman/saudara perempuan ke tangan suami dan keluarga sang suami. Sedangkan dilihat secara normatif ayah/paman/saudra dari perempuan merupakan pihak yang akan menerima belis dan dapat dilihat disini bahwa belis tidaklah diterima oleh calon pengantin perempuan melainkan keluarga calon pengantin perempuan. Seperti yang telah dijelaskan, pernikahan pada masyarakat masyarat Ende-Lio menganut sistem patrilineal, maka dari itu kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yang pada akhirnya berakibat pada penyerahan belis.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Proses penyidikan merupakan suatu proses dimana pencarian kebenaran terhadap suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan (*investigation*) adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya), kemudian Pasal 1 angka 1 KUHP menyebutkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶⁷

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya

¹⁶⁷ *Loc.Cit*, Yahya Harahap, hal 15

peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan disatukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

KUHAP memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi*, Bina Cipta, Bandung, hal 9-10.

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁶⁹

Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan peristiwa itu, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pada proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal, dengan demikian dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.¹⁷⁰

Merupakan kewajiban dari kepolisian untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu upaya dalam pemberian rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban yaitu dengan menindaklanjuti secara cepat laporan atas terjadinya kasus kekerasan

¹⁶⁹ *ibid*

¹⁷⁰ Andrew Lionel Laurika, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Februari/2016, hlm 30-37

dalam rumah tangga, sehingga dengan mempercepat proses akan meminimalkan terjadinya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban. Selama proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dasar pelaksanaan penyidikan secara materil menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian, hal tersebut di atur dalam Pasal 55 yang menerangkan bahwa “sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki yang merasa mencari nafkah dan memandang isteri dan anak-anak sebagai makhluk yang lemah, ditambah dengan seorang isteri yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan dari manapun selain dari suami, inilah yang menjadi dilema yang membuat seorang isteri sangat takut terhadap suaminya dan kadang sampai rela diperlakukan seenaknya oleh suaminya yang tentu saja sang isteri tidak berani berbuat apapun seperti melawan balik dan tidak berani melaporkan ke pihak yang berwajib. Perlu kita sadari bahwa anak merupakan aset yang harus diberikan perlindungan, oleh karena itu hak anak semenjak dilahirkan harus terpenuhi

secara hukum yang berlaku. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua biologisnya, tapi merupakan kewajiban kita sebagai manusia.¹⁷¹

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a) Bidang hukum publik;
 - b) Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
 - a) Bidang sosial;
 - b) Bidang kesehatan;
 - c) Bidang pendidikan.¹⁷²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23

¹⁷¹ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): hlm. 166–81.

¹⁷² Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012, hlm. 51.

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10:

Korban berhak mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

C. Urgensi Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagaikan siklus yang sulit untuk dihentikan, pelaku bisa menyesal karena perbuatannya, namun tak jarang kekerasan yang berbasis gender ini selalu dari waktu ke waktu terus meningkat, salah satu penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga ini bisa terjadi karena faktor budaya patriaki serta juga di lihat dari nilai masyarakatnya yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung yang selalu di salahkan adalah perempuan. Perlu di ketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, Yang mempunyai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkungan rumah tangga” (Pasal 1 ayat (1)).

Mengingat Undang-Undang tentang KDRT merupakan hukum Publik, privat maupun administratif yang di dalamnya ada ancaman Pidana Penjara atau Denda bagi yang melanggarnya, kebanyakan dari korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ini biasanya memilih penyelesaiannya secara Privat (Perdata) dengan cara perceraian, yang siap menghadapi suatu dilema sebagai predikat janda dan selalu mendapat sorotan Negatif dari penilaian masyarakat. maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KGRT).¹⁷³ Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam UU no 23 Tahun 2004 ini adalah :

Mengingat Undang-Undang tentang KDRT merupakan hukum Publik, privat maupun administratif yang di dalamnya ada ancaman Pidana Penjara atau Denda bagi yang melanggarnya, kebanyakan dari korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ini biasanya memilih penyelesaiannya secara Privat (Perdata) dengan cara perceraian, yang siap menghadapi suatu dilema sebagai predikat janda dan selalu mendapat sorotan Negatif dari penilaian masyarakat. maka

¹⁷³ Fakih, Mansour, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, (Yogyakarta: CIDESINDO, 2008), hlm. 18

masyarakat luas khususnya kaum lelaki dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam UU no 23 Tahun 2004 ini adalah :

Suami, Isteri, dan Anak, termasuk anak angkat dan anak Tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, menantu, ipar dan besan. Orang-orang yang bekerja atau membantu dalam rumah tangga dan menetap tinggal dalam Rumah tangga seperti Pembantu Rumah tangga Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 ini pun mungkin terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarga yang jelas-jelas pelanggaran terhadap Hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti:¹⁷⁴

1. Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.

¹⁷⁴ Mohtar Mas'ood, , *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), hlm. 94

3. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.

Dari definisi tersebut terlihat UU ini semata mata tidak hanya melindungi kepentingan perempuan dewasa saja tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi, seperti juga lakilaki yang dewasa maupun masih anak-anak juga dapat perlindungan dari UU kekerasan dalam rumah tangga ini. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat di tuntut ke pada pelakunya antara lain:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokad, lembaga sosial atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial atau lembaga bantuan hukum.
5. Pelayanan bimbingan Rohani.

Bila ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 tahun 1984 artinya secara yuridis Indonesia telah mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi wanita tersebut.

Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan sosial dan lainnya. Dalam UU PKDRT, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan penghapusan KDRT menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan sensitif dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif, memberikan hak rasa aman, tenang, dan perlindungan dalam rumah tangga sebagai mana dambaan dalam setiap orang.¹⁷⁵

Namun apabila korban menemukan kesulitan dalam penerapan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke Kepolisian (Pasal 26 ayat 2). jika yang menjadi korban adalah seorang anak-anak laporan dapat dilakukan oleh orang Tua, Wali, Pengasuh, atau anak yang bersangkutan (Pasal 27)

¹⁷⁵ Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi, edisi kedua*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007), hlm. 40.

khususnya untuk kekerasan KDRT di bidang Seksual berlaku pidana minimal 5 tahun Penjara dan Maksimal 15 tahun Penjara atau 20 tahun Penjara atau Denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah (Pasal 47 dan 48 UU PKDRT) dan perlu juga untuk di ketahui bahwa pada umumnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya di tujukan kepada seorang Suami tapi juga bisa ditujukan ke pada seorang Isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, Anak- anaknya, keluarganya, atau Pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. adapun sanksi Pidana dalam Pelanggaran Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam BAB VIII mulai dari Pasal 44 s/d Pasal 53.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga

kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷⁶

Selain itu, KDRT merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai

¹⁷⁶ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung, Alumni, 2000), hlm. 101.

fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari beritaberita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

Dalam pada itu, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), merilis laporan pada 12 Mei 2014 bahwa terjadi 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2015 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus itu merupakan kekerasan suami terhadap istri. Para perempuan korban tindak kekerasan itu antara lain mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinikahi atau diperas, dan kekerasan seksual atau kombinasi di antara semuanya itu. Perkara tersebut kemudian berakhir dengan perceraian (30 kasus), pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus). Tindak kekerasan terselubung ini baru dianggap serius dan masuk ke dalam tindak kejahatan dengan sanksi hukum pidana sejak tahun 2004 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah ia makin marak dengan akibat berlapis hingga menelan korban jiwa.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Estu Rakhni Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 September 2008, hlm. 12

Kekerasan seksual seperti perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya bisa laki-laki di samping perempuan. Para kriminolog sering mengatakan bahwa angka statistik kejahatan perkosaan, termasuk dalam rumah tangga, bagaikan sebuah gunung es. Data statistik tindak kekerasan ini jauh lebih kecil berbanding jumlah sesungguhnya peristiwa perkosaan yang terjadi. Dalam masyarakat yang terbuka saja tidak seluruh kasus perkosaan terungkap, apalagi dalam unit yang lebih kecil seperti keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai pembandingan terhadap persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut:¹⁷⁸ *“all collective attacks within a political community against the political regime, its actors – including competing political groups as well as incumbents—or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence The concept subsumes revolution, guerilla war, coups d’etat, and riots.”*

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Selain itu, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai

¹⁷⁸ Ted Rober Gurr, *Why Men Rebel*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970), hlm. 203.

“any avoidable impediment to selfrealization”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.¹⁷⁹

Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built-in*) dalam suatu struktur (*violence-asstructure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.

Berdasarkan dua definisi pembandingan tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di mana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi.

¹⁷⁹ Estu Rakhni Fanani, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Banyak hal positif dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam rumah tangga. KDRT sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing.¹⁸⁰

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat UUPKDRT digunakan sebagai payung hukum dalam pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UUPKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 barulah menyusul Undang-Undang yang selaras seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain sebagainya. Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya yang mana diberlakukan dalam pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk.¹⁸¹ Sehingga dengan adanya terobosan hukum ini kendala-kendala atas pembuktian perkara-perkara KDRT umumnya

¹⁸⁰ Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Pkdr), *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2016, hlm 1-12

¹⁸¹ Ratna Batara Munti. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta, 2008, hlm 87.

di ranah domestik diharapkan dapat terjawab dan terselesaikan dengan cepat dan murah.

Terobosan hukum diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanyalah kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Selanjutnya dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat menemukan keadilan seperti yang diharapkan.

Namun dalam faktanya, terobosan hukum ini (UUPKDRT) masih menemui banyak kendala dalam pemberlakuannya. Dari kasus-kasus KDRT tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, bisa dipastikan tidak sampai 50 % nya saja kasus KDRT diselesaikan tuntas melalui jalur hukum. Banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum diantaranya karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain sebagainya.¹⁸²

Salah satu contoh penyelesaian KDRT melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Ende yang mengadili dengan nomor putusan pengadilan No.

¹⁸² Roro Rina Antasari , Substantive Policies Dan Procedural Policy Pada Uu Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Suatu Kebijakan Publik, Sol Justicia, Vol.4 No.1, Juni 2021, hlm.13-25

45/Pid.sus/2021/PN.End, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut : pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 jam 19:30 WITA bertempat di pekarangan rumah terdakwa jl. Marilonga RT.03/RW.02 kel. Kota Raja Kec Ende Utara, pada saat saksi Yuliana Susana Pama baru pulang kerja dan singgah di rumah saudaranya, sdr Frans meminta tolong istrinya memijat badan saksi Yuliana Susana Pama, lalu saksi Anjely Putri Ananda datang menemui saksi Yuliana dan memberitahu jika terdakwa membuat keributan di rumahnya, kemudian saksi Yuliana Susana Pama dan saksi Anjely Putri Ananda pulang ke rumahnya, setelah itu terdakwa memaki saksi Yuliana Susana Pama dengan perkataan kotor “Pukimai kau dan pelacur” namun saksi Yuliana Susana Pama tidak menghiraukan makian terdakwa tersebut dan berlari ke depan rumah, setelah itu saksi Charles Pius Alvonius datang ke rumah dan duduk di atas batako. Selanjutnya terdakwa keluar mengambil sebuah parang di dalam kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke arah saksi Charles Pius Alvonius dan mengayunkan parang tersebut ke badan saksi Charles Pius Alvonius mengenai pantat kiri, siku kiri dan punggung kaki kanannya sehingga menyebabkan luka dimana Charles Pius Alvonius merupakan anak sah dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Charles Pius Alvonius mengalami luka pantat kiri, siku kiri dan punggung kaki kanannya sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum No.

61/TU.01/UM/VII/2021 tanggal 22 Juli 2022 atas nama Charles Pius Alvonius.


Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan fisik” telah terbukti.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Ikaboth Desember Ludji Alias OT 45 Tahun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 3 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu, yang diikat dengan karet binen; dimusnahkan

Membebaskan terdakwa dengan biaya perkara sejumlah Rp. 2000 rupiah



BAB IV

**KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA SAAT INI**

A. Kelemahan Substansi Hukum

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Hukum senantiasa dituntut peranannya untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh media teknologi yang canggih juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang seringkali mengakibatkan seolah-olah terjadi sebuah kekosongan hukum (*vaccum rechts*).

Kelemahan Substansi dari UU PKDRT yang menghambat upaya penghapusan KDRT di Indonesia adalah UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara sendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT, dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan seorang suami kepada istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada

posisi subordinative, UU PKDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis (tidak seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalam klausulnya menutup kemungkinan tersebut),¹⁸³ Ancaman pidana UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau / denda) sehingga lebih memberikan efek jera pada pelaku KDRT.

Penindakan pelaku KDRT disatu sisi dan secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga.¹⁸⁴ Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); apabila terjadi perdamaian, maka perkara dapat dicabut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Penerbitan UU PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Delik aduan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Delik aduan ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban

¹⁸³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press, Yogyakarta, 2008, hlm 25.

¹⁸⁴ Rika Saraswati, , *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 228

kekerasan seksual yang dirugikan. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya mutlak harus ada aduan.

Menurut Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa dengan harus adanya pengaduan dari pihak korban dapat diartikan masalah tersebut merupakan masalah keluarga (domestik), jadi merupakan hak korban (keluarga) untuk mengadu atau tidak.¹⁸⁵ Dan sebagai bentuk perlindungan bagi korban adalah dengan menetapkan kebijakan bahwa kejahatan ini (KDRT) bukan delik aduan sehingga pelakunya dapat segera ditahan. Karenanya penuntutan atas suaminya tidak tergantung kepada istri (korban), namun kepada Negara karena kejahatan ini ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik.¹⁸⁶

Dengan lahirnya UU PKDRT ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah dimasukkan ke dalam ruang lingkup publik. Namun dengan diaturnya beberapa pasal dalam UU PKDRT sebagai delik aduan menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya ruang lingkup kekerasan rumah tangga tersebut masuk ke dalam ruang lingkup publik, karena dengan delik aduan maka hak korban untuk menuntut delik tersebut.

Sementara itu salah satu alasan UU PKDRT ini dibuat karena kasus KDRT yang semakin meningkat akibat pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan anggapan bahwa suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk

¹⁸⁵ Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK), *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) kerjasama dengan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000), hlm. 14.

¹⁸⁶ *Ibid*

melakukan kekerasan terhadap istri, sehingga baik pelaku dan korban akan menutup kejadian karena dianggap masalah internal keluarga dan akan dianggap aib jika membuka kepada umum. Dengan dikualifikasikannya beberapa pasal sebagai delik aduan ini maka Negara seakan-akan membenarkan anggapan tersebut sehingga korban masih dibebani dengan keharusan membuat laporan dan mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya sementara budaya patriarkhi masih melekat di masyarakat kita.

Tidak dilaporkannya atau diprosesnya tindak kekerasan dalam rumah tangga membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas di dalam masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap potential *victim* yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian dapat diikuti oleh kepongahan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada gilirannya menyebabkannya memandang rendah hukum dan atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh potential offenders lainnya, karena ia melihat bahwa terhadap pelaku ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Yang menjadi persoalan adalah ketika korban telah mencabut pengaduannya dan pelaku mengulangi perbuatannya, dimana korban telah kehilangan haknya ketika telah mencabut pengaduannya. Hal ini menjadi kelemahan bagi delik aduan dalam UU PKDRT tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban.

Pembaharuan hukum harus didasarkan pada kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Lawrence Friedman mengemukakan agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi syarat diantaranya subjek tersebut harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan tersebut dan aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya.¹⁸⁷ Berdasarkan pandangan tersebut dapat di kemukakan bahwa pembaharuan hukum bukan sekedar substansi hukumnya, melainkan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang akan dibentuk (*ius constituendum*) . secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial.¹⁸⁸

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang

¹⁸⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2002, hlm 409

¹⁸⁸ *Ibid*

diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Menurut Prof Barda Nawawi Arief,¹⁸⁹ upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan sebagaimana ditetapkan sebagai pelanggaran pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi publik.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 77.

¹⁹⁰ Mohammad Azzam Manan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol.5 No. 3- September 2008): hlm. 19

Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali.

Terobosan hukum yang pertama diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Permasalahan kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan juga telah lama dikeluhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Sikap penegak hukum tersebut tentu saja merugikan perempuan sebagai korban KDRT karena mereka lebih mementingkan prosedur formal. Prosedur formal

aparatus terlihat dari:¹⁹¹ (1) konfrontasi antara pelaku dan korban kekerasan secara berhadapan; (2) kecenderungan menjatuhkan hukuman yang rendah kepada pelaku kekerasan; (3) pilihan kata, kalimat dan bahasa yang digunakan hakim dalam persidangan yang tidak berpihak kepada perempuan, dan (4) pengulangan pertanyaan untuk hal yang tidak serius dalam rekonstruksi peristiwa kekerasan, misalnya tentang jenis kelamin dan umur dari anak korban; (5) Bias aparat yang menstigmatisasi perempuan dalam proses pemeriksaan yang mengarah pada penyalahan korban (*victim blaming*) atau korban tidak mengambil keuntungan (*victim participating*).

C. Kelemahan Kultur Hukum

Budaya hukum (Kultur Hukum) ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang PKDRT adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap

¹⁹¹ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana; Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pusat Kajian Wanita dan Gender UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 285

isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Delik aduan disini yaitu korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap isteri atau sebaliknya. Karena tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT ini. Adapun akibat dari delik aduan ini, korban kekerasan dapat sewaktu-waktu mencabut laporan kepolisian. Oleh karenanya ketentuan ini mengakibatkan kasus-kasus KDRT yang terjadi tidak pernah selesai atau pelakunya tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar, orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga. Korban juga sering tidak tega suaminya ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan dengan Negara Lain

Perbandingan hukum dapat dilakukan baik di bidang hukum privat, maupun hukum publik, bahkan dapat pula dilakukan dengan membandingkan suatu lembaga hukum di masa lalu dengan masa sekarang. Dengan demikian perbandingan hukum membawa kita kepada sejarah hukum. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara semakin maju dengan teknologi yang cepat berkembang, kontak budaya, sosial, ekonomi, dan militer semakin intensif dan menyatu, hubungan hukum pun demikian. Untuk memudahkan masuknya investor asing ke Indonesia harus terjamin dan adanya kepastian hukum. Dengan adanya perbandingan hukum maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu, mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan tersebut, dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya.¹⁹²

Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional, oleh karena itu semakin perlu diketahui karena mempunyai berbagai manfaat yaitu mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa, dan di segala bidang hukum. Menurut Randall

¹⁹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2006. hlm. 325

tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum.¹⁹³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dalam lingkup rumah tangga meliputi, suami, istri dan anak-anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam rumah tangga, untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹⁴

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga

¹⁹³ Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 3

¹⁹⁴ Undang-undang RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali ialah kekerasan fisik, karena akibat kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 1 (satu) jenis pasal terkait dengan konsep kekerasan fisik, yakni: Pasal 6 yang menentukan: “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Sejauh ini, dalam Undang-Undang PKDRT masih belum terdapat pengertian atau penjelasan dari frasa “rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” yang dijelaskan pada Pasal 6. Penjelasan luka berat dalam hukum pidana Indonesia hanya terdapat pada Pasal 90 KUHP yang menjadi penjelas dari delik penganiayaan.

Sedangkan di Malaysia, kekerasan fisik diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*. Hingga saat ini, Malaysia masih menggunakan kedua undang-undang tersebut untuk menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur tentang konsep kekerasan fisik, yakni:

Seksyen 2 :

1. Secara bersengaja atau dengan disadarinya meletakkan, atau cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal;
2. Menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal;

Konsep kekerasan fisik yang terdapat dalam Seksyen 2 tersebut ialah secara sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik serta menyebabkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik. Selain itu, akibat kekerasan fisik ini dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574). Terdapat 2 (dua) jenis Seksyen yang mengatur tentang cedera dan cedera berat yakni Seksyen 319 dan 320.

Sedangkan di Malaysia, sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok diatur dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) dan terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap kekerasan fisik yakni Seksyen 326A tentang sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik berdasarkan Pasal 323, 324, 325, 326, 334, dan 335, Seksyen 323 tentang kesengajaan menyebabkan cedera, Seksyen 324 tentang kesengajaan menyebabkan cedera dengan menggunakan senjata

atau benda lain yang berbahaya, Seksyen 325 tentang kesengajaan menyebabkan cedera parah, Seksyen 326 tentang kesengajaan menyebabkan cedera parah dengan menggunakan senjata atau benda lain yang berbahaya, Seksyen 334 tentang ketidaksengajaan menyebabkan cedera, dan Seksyen 335 tentang ketidaksengajaan menyebabkan cedera parah, sedangkan pidana tambahan diatur dalam Seksyen 8 Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan 2017).

Selain itu, besaran ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana dendanya paling banyak 45 (empat puluh lima) juta rupiah. Sedangkan besaran ancaman pidana dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda mulai dari 1000 (seribu) ringgit, namun di beberapa Seksyen tidak disebutkan besaran pidana dendanya. Perbedaan mendasar dari kedua aturan ini terdapat pada jenis deliknya, dimana kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT terdiri atas delik biasa dan delik aduan relatif. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan¹⁹⁵ seperti pada Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Sedangkan Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan sebagaimana yang telah diakomodir oleh Pasal 51 yang menjelaskan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4)

¹⁹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 217

merupakan delik aduan”. Delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.¹⁹⁶

Pada April 2017 lalu, Kirgizstan, negara yang terletak di Asia Tengah, mengadopsi sebuah undang-undang baru bertajuk '*Safeguarding and Protection Against Domestic Violence*' atau perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga-- sebuah peraturan yang dapat meningkatkan perlindungan bagi para penyintas, menyederhanakan prosedur pelaporan, dan memperkenalkan program rehabilitasi bagi para pelaku.

Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dan anak-anak perempuan-- seperti bentuk pemerkosaan ayah kepada anak, penyiksaan suami terhadap istri, mendorong munculnya undang-undang baru ini. Sebelumnya, terungkap bahwa hanya 2 dari lima perempuan yang berani untuk melaporkan kekerasan fisik dan seksual kepada polisi.

Menurut undang-undang baru tersebut, siapa saja yang mengetahui apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat segera melaporkannya. Berkat undang-undang ini, polisi akan diwajibkan untuk menanggapi dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan tersebut. Ini adalah langkah yang penting dan revolusioner bagi Kirgizstan, mengingat 23 persen perempuan berusia 15-49 tahun di sana dilaporkan pernah mengalami kekerasan fisik.

¹⁹⁶ *Ibid*

Pada Juli 2017 lalu, untuk pertama kalinya, Tunisia mengumumkan peraturan pertama mereka tentang memerangi kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu tersebut memperoleh 146 suara dari 217 suara untuk disahkan.

Di 2010, terdapat survei nasional tentang kekerasan terhadap perempuan, yang mengungkapkan bahwa hampir 50 persen perempuan Tunisia pernah mengalami kekerasan di seumur hidup mereka. Lewat undang-undang baru ini, dipastikan bahwa tak akan ada lagi perempuan yang harus mengalami dan merasakan hal menyakitkan tersebut.

Undang-undang baru ini juga menghilangkan ketentuan diskriminatif dalam pasal 227 *Penal Code* (Undang-undang Tunisia), yang sebelumnya mengampuni pelaku tindakan seksual jika pelaku menikahi korbannya.

Terlebih, undang-undang ini juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi para penyintas untuk bisa mengakses layanan yang diperlukan dalam bantuan hukum dan psikologis.

Perubahan bersejarah ini terjadi berkat perjalanan advokasi selama tiga tahun antara Forum Parlemen Perempuan, UniTE Sekretaris Jenderal PBB, dalam kampanye untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, bersama *UN Gender Thematic Group* di negara tersebut.

B. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Pasal 1 angka (25): Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Laporan pengaduan: masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada komisi yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku Hakim.¹⁹⁷

Delik Aduan: “delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang diragukan. Delik, delict, delikt, *strafbaar feit*, *offence*, *criminal act*: Istilah yang umum dipakai dalam Perundang-Undangan Indonesia ialah “tindak pidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat atau bertindak yang disebut pengabaian (Belanda: *nalaten*; Inggris: *negligence*) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah *strafbaarfeit* yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi

197

Batasan sebagai berikut : ‘perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana’. Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Penerapan sanksi dalam suatu perundangundangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan

menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.

Masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum baik dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentang substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini tentu akan mempengaruhi pula kepada implementasi proses hukum atas pemenuhan hak korban khususnya terkait sikap dan keberpihakan aparat penyidik terhadap hak korban. Selain itu, hal yang mempengaruhi pelaksanaan proses hukum adalah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang laporan/pengaduannya dicabut kembali oleh korban, dan selanjutnya aparat penegak hukum menerima permintaan dari korban untuk tidak melanjutkan perkaranya. Keterbatasan jumlah polisi untuk melakukan monitoring apa yang terjadi di kemudian hari antara pelaku dan korban menyulitkan pencegahan terjadinya pengulangan kasus kekerasan.¹⁹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Jika merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut, tindak pidana KDRT yang termasuk delik aduan meliputi, tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

¹⁹⁸ George Mayor, Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015, hlm 74-82

pencapaian atau kegiatan sehari-hari, tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencapaian atau kegiatan sehari-hari, tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Jadi menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KDRT bisa dikategorikan sebagai delik aduan atau delik biasa, indikator penilaiannya diukur dari dampak kekerasan yang ditimbulkan pada korban, ada yang tidak meninggalkan luka, meninggalkan luka, bahkan ada yang sampai mengakibatkan disabilitas (cacat fisik). Jadi Pasal 44 Ayat (1) merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Untuk delik biasa penuntutan dapat atau harus dilakukan ketika penegak hukum mengetahui adanya tindak pidana.

Pengetahuan tersebut bisa dikarenakan laporan masyarakat, pengaduan atau laporan korban, atau diketahui sendiri oleh penegak hukum. Sedangkan delik aduan, penuntutan hanya dapat dilakukan dalam hal ada pengaduan dari korban. sehingga delik biasa bisa tetap berjalan meskipun tidak adanya penuntutan dari pihak korban atau pelapor telah mencabut laporannya.

Sejatinya hukum pidana tidak mengenal perdamaian, apalagi jika perbuatan pidana yang dilakukan merupakan delik biasa. Alasannya Hukum Pidana adalah hukum publik sehingga penegakannya menjadi kewenangan negara dalam hal ini representasi negara. Jadi sebenarnya tidak semua perbuatan pidana dapat diselesaikan melalui penerapan *Restorative Justice*, karena hal

tersebut nihil kepastian hukum dan berpotensi jadi ajang pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan.

Terhadap Kasus KDRT Lesti, mencabut laporan tidak berarti proses hukum terhadap Rizky Billar berhenti. Proses hukum seharusnya tetap harus jalan, nantinya menjadi pertimbangan majelis hakim apakah mendapatkan keringanan hukuman atau sesuai dengan pasal sangkaan. Dengan mekanisme seperti itu diharapkan para pelaku KDRT bisa mendapatkan efek jera. Apalagi jika kita mengacu pada Pasal 5 Huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu syarat materil sebuah tindak pidana dapat diselesaikan secara damai yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap istri dari tindak pidana KDRT di luar KUHP diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang mula-mula tidak banyak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi. Pasal 54 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di sidang Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Saat ini hukum acara yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan demikian maka apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sehubungan dengan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, telah dibentuk UUPKDRT. Dalam Pasal 2 UUPKDRT membatasi ruang lingkup berlakunya hanya terbatas dalam rumah tangga. Artinya, selain suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut. Perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 5 meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan secara jelas bahwa siapa yang dapat dikatakan sebagai sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

(1).Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 di mana pidana yang diancamkan adalah bersifat alternatif dengan ancaman pidana maksimal yang berbentuk pidana penjara dan pidana denda tanpa menyebutkan ancaman pidana minimal dengan menggunakan kata "dan/atau". Artinya, melalui putusan hakim. pelaku bisa mendapat pidana semau yang dimau yaitu pidana seminimal mungkin bahkan bisa jadi pidana penjara bisa diganti dengan pidana denda untuk menghindari rasa malu pelaku. Di sini, uang adalah segalanya sehingga dapat diartikan pula bahwa tindak pidana yang diperbuatnya bisa ditolerir dan cukup dibayarkan sejumlah uang sebagai ganti bentuk pidana denda.

Dampak psikologis yang dirasakan korban tidak dapat dibayarkan dengan pidana denda. Trauma dan rasa tidak aman yang dirasakan korban akan terus menghantui bila pelaku masih berkeliaran. Dari bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud Pasal 5 tersebut, setiap tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan Pasal tersebut ancaman pidananya tidak selalu dapat diganti dengan uang mengingat kasus semacam ini akan membawa konsekuensi yang amat serius bagi perempuan secara sosial, ekonomi, maupun psikologis (traumatis, depresi) dan beban yang ditanggung oleh perempuan secara individual maupun keseluruhan dalam hal ini anak dan/atau keluarga sepanjang hidupnya. Ini bukti bahwa hukum belum berpihak pada perempuan sebagai korban. Hukum masih didominasi pemikiran patriarki dan buta gender. Semua ini luput dari perhatian hukum karena hukum tidak antisipatif dengan fenomena sosial yang cepat berubah. Sejumlah Pasal memang mampu menjerat pelaku, tetapi di sisi lain substansi dan rumusnya masih merugikan perempuan karena tidak memperhatikan aspek psikologis dan faktafakta sosial dari korban.

Bab VIII Pasal 44 - Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, orang yang melakukan tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, dapat dikenai sanksi pidana. Namun jenis dan besarnya sanksi

yang dapat dikenakan terhadap pelakunya masih harus merujuk pada Pasal-Pasal lain yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Jenis sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari sanksi alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal tersebut di atas mengancam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, namun tidak dijelaskan dalam Pasal tersebut tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik. Pengertian tentang kekerasan fisik yang dimaksud oleh Pasal tersebut merujuk pada Pasal 5 huruf a, yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sanksi yang diancamkan bersifat alternatif, karena ancamannya adalah sanksi pidana penjara atau denda. Selain bersifat alternatif, sanksi yang diancamkan adalah maksimum umum, karena sanksinya menentukan "paling tinggi" atau "paling banyak" dan tidak menentukan "paling sedikit". Bahwa di dalam Pasal 44 ayat 1 ini hanya menyebutkan pidana maksimal saja yaitu 5 tahun, tetapi tidak menyebutkan pidana penjara minimal.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

(1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 45 tersebut di atas, mengancam sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan psikis, yang dimaksud dengan kekerasan psikis ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 45 ayat 1 ini juga hanya menyebutkan pidana denda dan penjara yang hanya menyebutkan pidana maksimalnya saja, tidak menyebutkan pidana minimal. Ganti Kerugian yang diderita terhadap korban kekerasan fisik seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 dan juga Kekerasan Psikis sesuai pasal 45 Undang-undang No.23 Tahun 2004 ini harus diperhatikan. Dan memperhatikan mengenai Restitusi Ganti Rugi terhadap para korban KDRT ini atas kerugian materiil atau immaterial yang sudah diderita.

Pasal 44 ayat (4) mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat diproses oleh aparat penegak hukum, hal ini karena ditentukan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merupakan delik aduan. Hal ini ditentukan oleh Pasal 52, yang isinya adalah sebagai berikut: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Pasal tersebut menentukan ancaman sanksi pidana penjara atau denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan seksual ditentukan oleh Pasal 8 huruf a, yaitu paksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang

menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pasal 47 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengancam sanksipidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tertulis bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengancam sanksi pidana penjara atau sanksi

pidana denda pidananya lebih berat dibanding dengan yang diancamkan pada Pasal 46 dan Pasal 47.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumahtangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini mengancam sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda terhadap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan pengertian tentang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang pengertiannya ialah (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan (2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pengaturan dalam UUPKDRT bersifat delik aduan terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan sakit atau luka yang menghalangi korban untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatannya sehari-hari. UUPKDRT ini dibuat dengan maksud sebagai Undang-Undang hukum pidana yang dibuat untuk melengkapi kekurangan KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pada umumnya, perempuan khususnya sebagai korban. Dengan tujuan tersebut di atas, tetapi di sisi lain Undang-Undang ini bersifat delik aduan, sangat sulit untuk mencapai tujuan. Walaupun banya pada beberapa ketentuan (Pasal 51, 52, dan 53) diberlakukan sifat delik aduan, tetapi dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan pelaku di mana laki-laki yang mendominasi dalam suatu rumah tangga terhadap perempuan sebagai kaum yang lemah dan selalu harus mengalah, sehingga dirasa masih kurang berpihak Undang-Undang ini. Sifat delik aduan yang menyebabkan Undang-Undang ini sangat sulit untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Perempuan korban KDRT tidak cukup mempunyai keberanian untuk melaporkan atas tindak pidana yang menimpanya sehingga mereka lebih banyak mendiamkan masalahnya dengan lebih banyak "nrimo" menjadi korban karena jenis kelaminnya perempuan.

Pasal 55 UUPKDRT yang memberi kemudahan kepada korban dengan hanya mensyaratkan 2 dua alat bukti saja, tetapi menjadi sia-sia ketika mengingat tindak pidana dalam Undang-Undang ini masuk dalam wilayah domestic rumah tangga dan posisi tawar perempuan yang sangat rendah yang membuat enggan perempuan untuk melaporkan

masalah rumah tangganya (tindak pidana yang dialaminya) apalagi beberapa ketentuan tindak pidana ditentukan 236 sebagai delik aduan.

Oleh karena itu sesuai tema dari disertasi ini, kami merekomendasikan dengan merekonstruksi :

Tabel 2.

Rekonstruksi Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>Pasal 51 : Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.</p>	<p>Delik aduan korban harus mengadukan pelaku sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban. Apabila tidak ada pengaduan dari korban maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.</p>	<p>Seharusnya semua delik KDRT menjadi delik biasa karena KDRT tersebut telah menjadi ranah publik, dengan merekonstruksi pasal 51,52 dan 53 UU, Pasal 51 : Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan merubah kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik biasa;</p>
<p>Pasal 52 :</p>	<p>Delik aduan korban harus mengadukan</p>	<p>Pasal 52 : Tindak pidana kekerasan psikis</p>

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.	pelaku sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik biasa;
Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan	Delik aduan korban harus mengadukan pelaku sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban.	Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik biasa


Tindak pidana dalam Pasal 51 dan 52 bersifat delik aduan karena akibat yang ditimbulkan tidak ada. Padahal tindak pidana adalah tetap tindak pidana karena unsur sengaja. Akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana itu hanya sebuah hasil. Tetapi apabila mengingat korban KDRT sebagian besar adalah perempuan yang sangat perasa, akan lebih banyak mengakibatkan efek buruk secara psikis yang bersifat traumatis selain efek buruk lainnya yang tampak secara kasat mata. Dalam KUHP, suatu tindak pidana tetap diancam pidana, apalagi jika perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang buruk akan

memperberat ancaman pidananya. Pasal 51 UU PKDRT ditentukan sebagai delik aduan adalah sangat tidak adil bagi perempuan. Tidak dapat dijadikan alasan tentang sebuah perkawinan adalah urusan *private* sehingga Negara tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga warga negaranya dalam hal ini kekerasan fisik. Negara telah memberikan ruang kebebasan kepada warga negaranya sebagai urusan privat atas suatu perkawinan. Hal ini menambah ciut nyali perempuan untuk mendapatkan keadilan karena sifatnya sebagai delik aduan. Dengan keadaan seperti ini, dapat dikatakan UUPKDRT belum mampu menjamin perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban. Sudah tidak bisa lagi digunakan secara mutlak atas sifat delik aduan bila suatu tindak pidana telah mengancam kepentingan umum.

Di dalam kekerasan terhadap rumah tangga pada umumnya yang sering terjadi memang kekerasan suami terhadap isteri, padahal fakta di lapangan banyak juga kekerasan terjadi pada isteri terhadap suami, para penegak hukum di Indonesia seharusnya bisa bersikap objektif karena kekerasan dalam rumah tangga ini bisa terjadi oleh siapa saja tidak hanya terhadap perempuan.

Kekerasan bisa juga terjadi pada anak terhadap orang tua/sebaliknya yang memang terikat hubungan darah. Mengingat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga di dalam huruf c adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga termasuk hubungan darah, jadi KDRT yang terjadi terhadap anak dan orang tua termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak terjadi juga kekerasan terhadap pembantu rumah tangga karena sesuai Pasal 2 huruf c “menetap dalam rumah tangga” walaupun pembantu rumah tangga tidak sepenuhnya menetap dalam jangka waktu yang lama bisa jadi hanya datang saat dipekerjakan. Selanjutnya termasuk jika ada tamu atau saudara yang sedang bertamu dirumah tetapi malah terkena imbas KDRT di dalam keluarga tersebut sebagaimana bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT “Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”. Jadi dalam hal ini tamu yang datang atau saudara yang sedang berkunjung bisa mengalami atau menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Kelemahan Substansi Hukum : dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan seorang suami kepada istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinative, Kelemahan Struktur Hukum : kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Sikap penegak hukum tersebut tentu saja merugikan perempuan sebagai korban KDRT karena mereka lebih mementingkan prosedur formal. Kelemahan Kultur Hukum : Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.
3. Pasal 51 : Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Kelemahan dari Delik aduan

korban harus mengadukan pelaku sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban. Apabila tidak ada pengaduan dari korban maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Seharusnya semua delik KDRT menjadi delik biasa karena KDRT tersebut telah menjadi ranah publik, Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi mengenai delik aduan di pasal 51 menjadi delik biasa

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan lebih baik dan lebih lanjut mengenai tahap dan proses setiap Aparat Penegak Hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, agar keadilan seimbang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud dan juga penegak hukum lebih menganggap bahwa persoalan KDRT ini sudah menjadi ranah Publik bukan Privat lagi.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum mengenai persepsi KDRT yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri, akan tetapi sudah menjadi suatu tindak pidana.
3. Merekonstruksi pasal 51,52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan merubah delik aduan menjadi delik biasa.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Ditinjau secara teoritis di dalam pasal 51 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Namun, jika saudara adalah warga Negara yang baik, saudara juga berkewajiban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. sejatinya hukum pidana tidak mengenal perdamaian, apalagi jika perbuatan pidana yang dilakukan merupakan delik biasa. Alasannya Hukum Pidana adalah hukum publik sehingga penegakannya menjadi kewenangan negara dalam hal ini representasi negara. Pelaku KDRT mesti dihukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, supaya memberi efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat secara umum, sehingga harapan kita kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.

2. Implikasi Praktis

Kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, mencari solusi dari permasalahan pidana KDRT dengan melibatkan hukum dari semua pihak (korban, pelaku dan anggota keluarga). Sifat delik aduan yang menyebabkan Undang-Undang ini sangat sulit untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Perempuan korban

KDRT tidak cukup mempunyai keberanian untuk melaporkan atas tindak pidana yang menimpanya sehingga mereka lebih banyak mendiamkan masalahnya



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Aliah B Purwakania Hasan, 2008, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta,
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amora Elmina Martha, 2015, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta,
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok,
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta,

- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta,
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Ciciek Farha, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, Cet. I; PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta,
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Dewan Ulama Al-Azhar, 1990, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. *Child Care in Islam*, Al Bayyan, Bandung,
- Djoko Prakoso, 2006, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Fakih, Mansour, 2008, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, CIDESINDO, Yogyakarta,
- Fathul Jannah, dkk, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta,
- Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta,
- Guse Prayudi, 2008, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press, Yogyakarta,
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung,

- Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung,
- Jur. Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung,
- Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK), 2000, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) kerjasama dengan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Sinar Grafika, 2010), hlm. 81
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ed. 1, Cet. 2 ; Penerbitan, : Sinar Grafika, Jakarta,
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mohammad Kemal Dermawan, 2007, *Teori Kriminologi, edisi kedua*, Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta,
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineck Cipta, Jakarta,
- Mohtar Mas' oed, , 2000, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, P3PK UGM, Yogyakarta,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung,
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta,
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Oemarseno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2000, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Ratna Batara Munti. 2008, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta,
- Ratna Batara Munti. 2008, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta,
- Ridwan, 2009, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ristina Yudhanti, 2014, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi*, Bina Cipta, Bandung,
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Saraswati Rika, 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung,

- Soedarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta,
- Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana; Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pusat Kajian Wanita dan Gender UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Ted Rober Gurr, 1970, *Why Men Rebel*. NJ: Princeton University Press, Princeton,
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Widati Wulandari 2017, dalam *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, diterbitkan atas kerjasama USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan Partnership,
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Wirjono,Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Yahya, Ahmad, Zein, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta,

Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmi bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya,

Peraturan Perundang-Undangan:

Pancasila

Undang-Undang Dasar NRI 1945

KUH Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jurnal:

Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1, Juni 2019,

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. Vol I No. 1, Tanpa Tahun,

Andrew Lionel Laurika, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Februari 2016,

Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021,

Estu Rakhni Fanani, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 September 2008,

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007,

- Ferry Irawan Febriansyah , Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017,
- Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021):
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019,
- Mohammad ‘Azzam Manan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 5 No 3 September 2008,
- Mohammad Azzam Manan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol.5 No. 3- September 2008):
- Nopiana Mozin and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021):
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,
- Roro Rina Antasari , Substantive Policies Dan Procedural Policy Pada Uu Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Suatu Kebijakan Publik, *Sol Justicia*, Vol.4 No.1, Juni 2021,
- Roro Rina Antasari , Substantive Policies Dan Procedural Policy Pada Uu Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Suatu Kebijakan Publik, *Sol Justicia*, Vol.4 No.1, Juni 2021,
- Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Pkdrt), *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2016,
- Suheflihusnaini Ashady, Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1 No. 1 April 2020,

Surajiyo , Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya) 2001,

Wahyu Beny Mukti Setiyawan and Hadi Mahmud, “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018):

Website/Internet:

Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

<http://www.uninus.ac.id> Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*,

<http://www.pikiranrakyat.com> Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung

<http://www.informasi ahli.com/2015/09/pengertian-hukum-menurut-ahli-hukum.html>

<https://paulusmtangke.wordpress.com/2013/04/02/pengertian-hukum-menurut-50-pakar/>

